

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Dalam kajian tersebut akan menguraikan profil dari situs-situs media nasional yang telah dipilih sebagai objek penelitian, seperti Tirto.id dan Mediaindonesia.com, penerapan model framing yang dirumuskan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Kemudian, dari hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti, akan dilakukan perbandingan dari pembedaan pemberitaan peristiwa demonstrasi kawal putusan MK terkait RUU Pilkada 2024.

4.1.1. Profil Perusahaan Tirto.id



Gambar 4. 1 Logo Perusahaan Tirto.id (Sumber:Wikipedia.org)

Portal berita nasional Tirto.id sendiri berdiri pada tahun 2016 dan didirikan oleh Atmaji Sapto Anggoro dan berada di bawah naungan PT Tirta Adi Surya (Muayad *et al.*, 2020). Atmaji Sapto Anggoro merupakan seorang jurnalis senior yang juga berperan sebagai anggota Dewan Pers Republik Indonesia, di mana ia menjabat sebagai Ketua Komisi Penelitian, lalu Pendataan, dan juga Ratifikasi Pers dalam periode 2022-2025. Atmaji Sapto Anggoro berperan sebagai Pimpinan Redaksi dan juga menjabat sebagai CEO di Tirto.id. Selain itu, portal berita ini juga tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Meski instansi portal berita ini masih terbilang cukup muda, Tirto.id memiliki gaya penyampaian informasi yang mendalam, kredibel, serta konstruktif untuk masyarakat luas dan memiliki penekanan pada analisis kritis serta objektif kepada isu maupun peristiwa penting

seperti contohnya isu politik (Iskandar *et al.*, 2022). Tirto.id mengusung tagline Jernih, Mengalir, Mencerahkan, yang mencerminkan visi dan misi mereka untuk menyajikan karya tulis yang jelas, mencerahkan, berwawasan luas, kontekstual, mendalam, serta bersifat investigatif dan faktual. Setiap tulisan didukung oleh data yang beragam, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari sumber sekunder maupun primer, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Tirto.id juga cukup digemari dikalangan pengunjung situs media online dan menduduki posisi ketujuh dalam dalam daftar sepuluh platform media digital terkemuka di Indonesia yang diminati oleh para pembaca (Ramadhan, 2022). Tirto.id tidak hanya mengandalkan data yang meliputi gambar, rekaman kejadian, statistik, serta kutipan tersebut disajikan baik secara langsung maupun melalui infografik dan juga video infografik.

4.1.2. Profil Perusahaan Mediaindonesia.com



Gambar 4. 2 Logo Perusahaan Mediaindonesia.com (Sumber:Wikipedia.org)

Portal berita Media Indonesia adalah koran nasional yang didirikan semenjak tahun 1970. Mediaindonesia.com berada di bawah naungan PT. Citra Media Nusa Purnama yang memiliki motto “Jujur Bersama” yang telah berdiri semenjak tahun 2010 (Sapulette *et al.*, 2019). Media ini memiliki visi yaitu untuk menjadi media dengan kemampuan sebagai surat kabar yang inovatif, lugas, terpercaya, dan paling berpengaruh. Serta misi yang dimiliki Mediaindonesia.com yaitu menyediakan data yang dapat diandalkan baik pada tingkat nasional maupun daerah, serta memiliki dampak signifikan bagi para pengambil keputusan, Mengasah konten yang berkaitan untuk pengembangan pasar, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menerapkan manajemen dengan sifat profesional dan berstandar tinggi, yang dapat mendukung pertumbuhan sebuah perusahaan penerbitan yang

memiliki kinerja baik dan menghasilkan keuntungan. Teuku Yousli Syah, yang merupakan pendiri Media Indonesia, mendirikan perusahaan tersebut pada tahun 1987, menjalin kerja sama dengan Surya Paloh yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin redaksi surat kabar prioritas. Jalanan kerja sama ini menghasilkan lahirnya Media Indonesia dan menyusun struktur manajemen yang baru di bawah PT Citra Media Nusa Purnama. Dalam organisasi tersebut, Surya Paloh diangkat sebagai direktur utama, sementara Teuku Yousli Syah menjabat sebagai pemimpin umum. Selain memiliki Mediaindonesia.com dan Metro TV pada kelompok usaha Media Group, Surya Paloh juga memiliki jabatan pada partai NasDem yaitu ketua umum partai NasDem (Nasional Demokrat) (Choiriyah, 2017).

4.2. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Artikel Berita 1 Tirto.id

Judul: Baleg Sepakat Abaikan Putuskan MK soal Syarat Minimal Usia Cakada

Sumber: Tirto.id

Tanggal: 21 Agustus 2024

Ringkasan: Terdapat Rapat Kerja Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada 21 Agustus 2024 yang telah sepakat pada putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat usia pencalonan kepala daerah. Keputusan yang diambil ini, menetapkan minimal usia 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati/wali kota.

Tabel 4. 1 Analisis Artikel Berita 1 Tirto.id

Perangkat <i>Framing</i>	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Baleg Sepakat Abaikan Putuskan MK soal Syarat Minimal Usia Cakada.
	<i>Lead</i>	Rapat kerja Baleg DPR RI menyepakati syarat usia pencalonan kepala daerah merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA), yaitu minimal 30 tahun untuk cagub-cawagub dan 25 tahun untuk calon bupati-calon wakil bupati serta calon wali kota-calon wakil wali kota. Dengan demikian, DPR tidak merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Nomor 70/PUU-XXII/2024 soal syarat usia pencalonan kepala daerah.

Latar Informasi Terdapat kesepakatan para Baleg DPR untuk merujuk kepada putusan Mahkamah Agung (MA) dan malah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat minimal usia calon kepala daerah sehingga menimbulkan ketegangan pada keputusan hukum serta kepentingan politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kutipan "Ya, merujuk ke [putusan] MA [soal syarat usia] ya,".

"Tapi kalau teman-teman mau mengakomodir, kita (PDI-P) ikut saja,".

Sumber Kutipan Langsung dari Achmad Baidowi (Wakil Ketua Baleg DPR RI) dan Arteria Dahlan (Fraksi PDIP)

Pernyataan Opini Anak Presiden Joko Widodo ini dulu digadang-gadang maju Pilgub DKI 2024. Belakangan, Kaesang digadang-gadang sebagai wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi Ahmad Luthfi.

Penutup Artikel ini ditutup dengan pernyataan kalimat yang menjelaskan partai politik PKS mengusung Luthfi-Kaesang untuk maju di Pilgub DKI 2024.

Struktur Skrip

What Baleg dan beberapa Partai Politik yang hadir dalam Rapat Kerja sepakat untuk abaikan Putusan MK terkait Syarat Minimal Usia.

Where Gedung DPR, Jakarta.

When Rabu, 21 Agustus 2024

Who Badan Legislatif DPR

Why Karena terdapat Rapat kerja oleh Baleg DPR dan Partai Politik yang telah menyepakati syarat minimal usia calon kepala daerah dan merujuk kepada putusan MA (Mahkamah Agung).

How Dengan adanya rapat kerja ini, DPR tidak merujuk kepada putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 sehingga Kaesang Pangarep memiliki peluang untuk

Struktur Tematik

Paragraf,
Proposisi kalimat,
Hubungan antar
kalimat

mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur.

Pada paragraf 1-3 dalam artikel ini menjelaskan informasi mengenai terdapat beberapa Baleg DPR RI telah menyepakati syarat minimal usia cakada (calon kepala daerah) yang merujuk kepada putusan Mahkamah Agung (MA).

Pada paragraf 3-5 menjelaskan mengenai partai politik PDIP yang mendebatkan keputusan yang diambil oleh pimpinan Baleg, Achmad Baidowi. Dalam paragraf tersebut juga menginformasikan Partai PDIP yang mengingatkan pimpinan baleg untuk berhati-hati dalam mengambil keputusannya.

Dalam paragraf 5-10 menjelaskan informasi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang memiliki peluang untuk mencalonkan dirinya sebagai cagub atau cawagub namun belum bisa mendaftarkan diri karena belum berusia genap 30 tahun pada saat pemilihan berlangsung.

Struktur Retoris

Kata idiom,
Gambar,
Grafik.

Gambar yang digunakan pada artikel ini merupakan dokumentasi yang diambil pada saat rapat kerja Baleg DPR RI dan Pemerintah yang membahas mengenai Rancangan Undang-undang terkait Perubahan Keempat atas UU N0. 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta berlangsung.

Rincian Analisis**1. Struktur Sintaksis**

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan berita dengan judul ” Baleg Sepakat Abaikan Putuskan MK soal Syarat Minimal Usia Cakada”. Kemudian, dari lead berita yang terdapat dalam artikel ini menjelaskan mengenai Rapat Kerja yang diadakan oleh Baleg DPR dan Partai-Partai Politik tidak merujuk pada putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 soal syarat

minimal usia cakada. Artikel tersebut juga didukung dengan beberapa kutipan dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi yang menjelaskan mengenai keputusan dari Rapat Kerja bersama partai-partai politik lainnya. Artikel ini ditutup dengan informasi dari penulis yang menyatakan bahwa terdapat parpol yang mengusung Luthfi-Kaesang yaitu PKS dan penulis juga menambahkan partai tersebut baru saja bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

2. **Struktur Skrip**

Dalam struktur skrip yang terdapat pada artikel berita ini penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* penulis menjelaskan Baleg dan beberapa Partai Politik yang hadir dalam Rapat Kerja sepakat untuk abaikan Putusan MK terkait Syarat Minimal Usia. Pada unsur *Where* penulis menjelaskan informasi dimana Rapat Kerja Baleg DPR dan beberapa Partai Politik berlangsung. Dalam unsur *When* yaitu mengenai kapan rapat kerja oleh baleg DPR dan Pemerintah berlangsung. Dalam unsur *Who* yaitu merupakan pernyataan dan juga kutipan yang diberikan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi dan perwakilan Fraksi PDIP yaitu Arteria Dahlan. Dalam unsur *Why* dan *How* yaitu mengenai informasi terkait motif terkait pencalonan Kaesang Pangarep yang memiliki peluang untuk maju dalam Pilkada 2024 ini.

3. **Struktur Tematik**

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini, penulis menyampaikan artikel yang sesuai dengan judul berita. Artikel berita yang disampaikan penulis dibahas secara lengkap dan berkaitan. Selain itu, penulis juga mencantumkan kutipan dari sumber yang sesuai dengan peristiwa yang sedang terjadi.

4. **Struktur Retoris**

Dalam struktur retoris pada artikel berita ini, penulis menampilkan gambar yang memperlihatkan dokumentasi saat Baleg DPR RI dan Pemerintah yang membahas mengenai Rancangan Undang-undang

terkait Perubahan Keempat atas UU N0. 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta sedang berlangsung.

B. Analisis Artikel Berita 2 Tirto.id

Judul: Garuda Biru: Titik Didih Amarah Rakyat atas Pembegalan Demokrasi

Sumber: Tirto.id

Tanggal: Jum'at, 23 Agustus 2024

Ringkasan: Reaksi masyarakat terhadap tindakan DPR dan pemerintah yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada. Setelah MK mengeluarkan putusan yang menghentikan kartelisasi politik, DPR dan pemerintah justru menganulir keputusan tersebut dengan revisi UU Pilkada yang dilakukan secara cepat. Oleh karena itu, masyarakat merespon dengan menyebarkan simbol garuda berlatar biru serta tagar #KawalPutusanMK sebagai bentuk aksi protes dan perlawanan kepada para badan legislatif dan pemerintah.

Tabel 4. 2 Analisis Artikel Berita 2 Tirto.id

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Garuda Biru: Titik Didih Amarah Rakyat atas Pembegalan Demokrasi.
	Lead	Amarah rakyat memuncak setelah DPR dan pemerintah rezim Jokowi mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. MK mengeluarkan putusan dua uji materi terkait Pilkada, yakni soal syarat usia calon kepala daerah (cakada) dan ambang batas pencalonan bagi partai politik (parpol).
	Latar Informasi	Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan politik dari Badan Legislatif DPR dan pemerintah yang dianggap telah merugikan demokrasi yang akhirnya menciptakan gerakan #kawalputusanMK dan garuda biru yang marak di media sosial.

	Kutipan	“Mekanisme ini penanda bahwa rakyat sudah jengah dengan politik kekuasaan seakan-akan untuk kepentingan politik kartel sekarang ini menguat di Istana dan Senayan. Nah, sehingga publik saya kira memanfaatkan solidaritas sosial,”.
	Sumber	Kutipan Langsung Herlambang P Wiratraman (Pakar Hukum Tata Negara)
	Pernyataan Opini	Banyaknya warganet yang membagikan postingan garuda berlatar biru adalah tanda bahwa semua sudah merasakan kekecewaan yang sama. Hukum ditekuk dalam sehari hanya demi cawe-cawe posisi dan melanggengkan kekuasaan.
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Ketua KPU RI yaitu Mochamad Afifudin yang menyampaikan bahwa KPU akan menyiapkan draf revisi PKPU pencalonan kepala daerah.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Adanya simbol Garuda Biru sebagai pernyataan amarah masyarakat terhadap pembegalan demokrasi.
	<i>Where</i>	Gedung MK dan DPR, Jakarta.
	<i>When</i>	Jum’at, 23 Agustus 2024
	<i>Who</i>	Badan legistatif DPR, Pemerintah beserta jajarannya.
	<i>Why</i>	DPR dan Pemerintah telah mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait usia calon kepala daerah dan juga ambang batas pencalonan.
	<i>How</i>	Masyarakat melakukan unjuk rasa dengan menyebarkan gambar burung garuda dengan latar belakang biru di platform media sosial, serta mengungkapkan sikap mereka terhadap tindakan yang diambil oleh DPR dan pemerintah.
Struktur Tematik	Paragraf,	Pada paragraf 1-3 dalam artikel tersebut menjelaskan mengenai informasi adanya

Proposisi kalimat,
Hubungan antar
kalimat

unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat kepada para DPR dan Pemerintah karena telah mengabaikan putusan MK soal syarat calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan bagi partai politik.

Pada paragraph 4-45 menjelaskan mengenai makna dari simbol garuda biru yang ramai diperbincangkan di media sosial. Artikel ini juga menjelaskan mengenai beberapa sudut pandang atau kutipan terkait adanya unjuk rasa dan perlawanan masyarakat untuk mengawal putusan MK dari narasumber-narasumber artikel tersebut.

Struktur Retoris

Kata idiom,
Gambar,
Grafik.

Gambar yang digunakan pada artikel ini menggunakan ilustrasi simbol garuda biru dan bertuliskan “peringatan darurat”. Ilustrasi tersebut merupakan bentuk ekspresi perlawanan masyarakat terhadap para DPR dan Pemerintah yang ingin menganulir putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan berita ini yang berjudul ”Garuda Biru: Titik Didih Amarah Rakyat atas Pembegalan Demokrasi”. Kemudian dari lead berita menjelaskan mengenai kemarahan rakyat terkait tindakan DPR dan pemerintah yang yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada. Setelah MK mengeluarkan putusan yang menghentikan kartelisasi politik. Kemudian pada latar informasi yaitu Amarah rakyat memuncak setelah DPR dan pemerintah rezim Jokowi mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kutipan sumber yaitu Kutipan Langsung Herlambang P Wiratraman (Pakar Hukum Tata Negara).

2. Struktur Skrip

Struktur skrip pada berita ini terdapat *What* yang berisi Adanya simbol Garuda Biru sebagai pernyataan amarah masyarakat terhadap pembegalan demokrasi. *Where* yaitu di Gedung MK dan DPR, Jakarta. *When* yaitu pada Jumat 23 Agustus 2024. *Who* yaitu Badan legistatif DPR, Pemerintah beserta jajarannya. Dalam unsur *Why* dan *How* menjelaskan kronologi dari adanya peristiwa Garuda Biru hingga terjadi demonstrasi di berbagai wilayah.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik pada artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai informasi adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat kepada para DPR dan Pemerintah karena telah mengabaikan putusan MK terkait syarat minimal usia cakada dan ambang batas dengan melibatkan kutipan dari beberapa perwakilan masyarakat sipil dan juga Pakar Hukum Negara yaitu Herlambang P Wiratman. Penulis juga memberikan pembagian di setiap narasi yang disampaikan dalam artikel tersebut. Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Ketua KPU RI Mochamad Afifudin yang menyatakan bahwa KPU telah menyiapkan draf revisi PKPU dan draf tersebut mengikuti putusan MK.

4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris dalam artikel berita ini, penulis menggunakan ilustrasi simbol garuda biru dan bertuliskan “peringatan darurat”. Ilustrasi tersebut merupakan bentuk ekspresi perlawanan masyarakat terhadap para DPR dan Pemerintah yang ingin menganulir putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

C. Analisis Artikel Berita 3 Tirto.id

Judul: Mayoritas Fraksi di DPR RI Menyetujui Revisi UU Pilkada

Sumber: Tirto.id

Tanggal: 21 Agustus 2024

Ringkasan: Sebagian besar Partai Politik yang hadir dalam rapat kerja yang dibahas Baleg DPR RI telah menyetujui draf revisi undang-undang pilkada pada 21 Agustus 2024. Terdapat dua putusan yang diubah yaitu syarat usia cakada dan ambang batas pencalonan bagi para partai politik non-parlemen.

Tabel 4. 3 Analisis Artikel Berita 3 Tirto.id

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Mayoritas Fraksi di DPR RI Menyetujui Revisi UU Pilkada.
	Lead	Mayoritas fraksi di DPR RI menyetujui isi draf revisi UU Pilkada yang dibahas Baleg DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024). Dua substansi yang diubah dalam revisi UU pilkada adalah soal syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol non-parlemen.
	Latar Informasi	Terdapat kesepakatan para Baleg DPR dan Partai Politik dalam rapat kerja di Gedung DPR RI untuk merujuk kepada putusan Mahkamah Agung (MA) dan malah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat minimal usia calon kepala daerah sehingga menimbulkan ketegangan pada keputusan hukum serta kepentingan politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
	Kutipan	"Singkatnya, dengan UU ini, baik parpol peraih kursi maupun parpol yang belum memiliki kursi di DPRD sama-sama berhak mengajukan calon kepada kepala daerah dengan pengaturan masing-masing,". "Untuk itu, Partai Gerindra menyatakan setuju RUU ini disahkan menjadi UU dan disahkan di paripurna,". "Tindakan cepat DPR RI dan pemerintah kami nilai sangat penting untuk mencegah kegaduhan,".
Sumber	Kutipan langsung dari Habiburkhan (Anggota Baleg Fraksi Partai Gerindra DPR	

RI) dan Christina Aryani (Anggota Fraksi Partai Golkar).

Pernyataan Opini -

Penutup

Artikel ini ditutup dengan rangkuman informasi dari berbagai sumber mengenai partai politik non-parlemen yang dapat mencalonkan kepala daerah dengan syarat suara sah tertentu, sedangkan partai politik yang memiliki kursi di DPRD harus memenuhi syarat perolehan kursi atau suara sah yang lebih tinggi.

Struktur Skrip

What

Terdapat kesepakatan para Baleg DPR dan Partai Politik untuk merujuk kepada putusan Mahkamah Agung (MA) dan malah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat minimal usia calon kepala daerah.

Where

Gedung DPR, Jakarta.

When

Rabu, 21 Agustus 2024

Who

Badan Legislatif DPR dan Partai Politik yang menyetujui isi draf revisi UU Pilkada.

Why

Adanya dua substansi yang diubah dalam pembahasan terkait revisi UU Pilkada, yaitu syarat usia cakada dan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol non-parlemen.

How

Para fraksi yang hadir pada rapat kerja di Gedung DPR RI menyetujui isi draf revisi UU Pilkada tentang syarat minimal usia cakada dan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol non-parlemen.

Struktur Tematik

Paragraf,

Proposisi kalimat,

Hubungan antar

kalimat

Pada paragraf 1-3 dalam artikel ini menjelaskan informasi mengenai terdapat fraksi-fraksi di DPR RI yang menyetujui substansi revisi UU Pilkada. Terdapat juga kutipan dari Habiburokhman yang menjelaskan tentang penyampaian pandangan fraksi atas revisi UU Pilkada.

Paragraf 4-7 dalam artikel ini menjelaskan terkait Politikus Partai Gerindra dan Golkar yang menyetujui draf RUU Pilkada dan menyebutkan bahwa DPR RI sedang

mengembalikan marwahnya sebagai perwakilan dari rakyat untuk menyelamatkan hak konstitusi rakyat.

Paragraf 8-9 dalam artikel ini, penulis menjelaskan tentang adanya fraksi dalam rapat kerja di DPR RI yang tidak menyetujui revisi UU Pilkada yang dibahas. Selain itu, penulis juga menyertakan penjelasan lain mengenai isi dari Revisi UU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.

Struktur Retoris Kata idiom,
Gambar,
Grafik.

Gambar pada artikel ini merupakan dokumentasi yang diambil pada saat rapat kerja Baleg DPR RI dan Pemerintah dengan melambaikan tangan kepada kamera usai mengikuti rapat kerja dengan Baleg DPR mengenai pembahasan RUU Pilkada.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan mengenai kesepakatan kesepakatan para Baleg DPR dalam rapat kerja di Gedung DPR RI untuk merujuk kepada putusan Mahkamah Agung (MA) dan malah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal cakada dan syarat ambang batas partai politik. *Lead* dan latar informasi yang terdapat dalam artikel berita ini menjelaskan mengenai Mayoritas fraksi di DPR RI menyetujui isi draf revisi UU Pilkada yang dibahas Baleg DPR RI dan terdapat dua substansi yang diubah dalam revisi UU pilkada adalah soal syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol non-parlemen.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menerapkan unsur 5 W + 1 H dalam artikel tersebut. Pada unsur *What* yaitu mengenai Baleg DPR RI dan Pemerintah yang menyetujui dua substansi revisi undang-undang pilkada. Dalam

unsur *Where* mengenai lokasi adanya rapat tersebut diselenggarakan yaitu Gedung DPR, Jakarta. Dalam unsur *When* menjawab mengenai kapan rapat tersebut dilaksanakan. Unsur *Who* yaitu kutipan secara langsung dari berbagai narasumber yang bercerita mengenai keputusan yang diambil dari rapat revisi undang-undang tersebut. Pada unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai keputusan Baleg DPR RI dan beberapa Partai Politik yang hadir untuk membahas mengenai revisi dua substansi yang akan diubah.

3. Struktur Tematik

Dalam unsur tematik artikel berita ini, penulis menjelaskan terkait adanya pembahasan mengenai revisi UU Pilkada yang mengubah dua substansi yaitu terkait syarat minimal usia dan syarat ambang batas. Hal tersebut didukung dengan kutipan dari Anggota Baleg Fraksi Partai Gerindra DPR RI Habiburokhman dan Anggota Fraksi Partai Golkar Christina Aryani.

4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris yang terdapat dalam artikel berita tersebut, penulis menampilkan gambar yang memperlihatkan dokumentasi beberapa politikus yang mengikuti rapat kerja dengan Baleg DPR terkait pembahasan RUU Pilkada.

D. Analisis Artikel Berita 4 Tirto.id

Judul: Massa Demo di Depan Gedung MK Tuntut Selamatkan Demokrasi

Sumber: Tirto.id

Tanggal: 22 Agustus 2024

Ringkasan: Masyarakat yang terdiri dari aktivis dan mahasiswa yang berjumlah sekitar 70 orang, menuntut DPR agar menghormati putusan MK mengenai Pilkada serta menolak revisi UU Pilkada yang dianggap telah membegal demokrasi. Demonstran yang hadir juga mengangkat spanduk yang berisi pesan kritik kepada DPR dan juga menyerukan pentingnya penyelamatan konstitusi. Unjuk rasa ini dipicu oleh adanya keputusan dari

Baleg DPR yang mengubah ketentuan pencalonan kandidat pemilihan kepala daerah, yang dianggap telah merugikan aspirasi masyarakat.

Tabel 4. 4 Analisis Artikel Berita 4 Tirto.id

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Massa Demo di Depan Gedung MK Tuntut Selamatkan Demokrasi.
	Lead	Sekelompok masyarakat menggelar aksi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (22/8/2024). Massa yang terdiri atas kalangan aktivis 98, akademisi, mahasiswa, hingga lembaga swadaya masyarakat tiba sekitar pukul 10.13 WIB dengan berorasi mendesak penyelamatan demokrasi dengan menerapkan putusan MK berkaitan dengan Pilkada.
	Latar Informasi	Sejumlah daerah di Indonesia memanas setelah Baleg DPR RI merevisi Undang-Undang Pilkada.. Demonstrasi yang terjadi menggambarkan ketegangan antara kepentingan politik dan keputusan hukum serta reaksi masyarakat Indonesia kepada perubahan yang dianggap merugikan sistem demokrasi.
	Kutipan	“Selamatkan demokrasi. Turunkan Jokowi,”
	Sumber	“Lawan! Hidup Rakyat!” Kutipan Langsung dari Koordinator Aksi Massa
	Pernyataan Opini	-
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan pernyataan informasi dari penulis yang menginformasikan mengenai demonstran yang menolak adanya revisi UU Pilkada dari Baleg DPR dan Pemerintah serta informasi terkait revisi yang sudah di setujui di tingkat 1 dan akan diparipurnakan sebagai UU.
Struktur Skrip	What	Sejumlah demonstran menggelar unjuk rasa di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang terdiri dari akademisi, aktivis 98, mahasiswa, serta lembaga swadaya masyarakat.
	Where	Gedung Mahkamah Konstitusi

	<i>When</i>	Kamis, 22 Agustus 2024
	<i>Who</i>	Aktivis, Akademisi, Mahasiswa, dan LSM.
	<i>Why</i>	Putusan yang dikeluarkan DPR tidak membela harapan masyarakat. Oleh karena itu, massa mendukung apa yang telah diputuskan MK terkait Pilkada.
	<i>How</i>	Sejumlah aktivis hingga tokoh masyarakat ramai-ramai menolak niat Baleg DPR merevisi UU Pilkada.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Dalam artikel berita ini dari awal hingga akhir menjelaskan mengenai adanya unjuk rasa di Gedung MK oleh para aktivis 98, akademisi, mahasiswa, dan LSM. Serta penulis juga memberikan informasi UU yang sudah disetujui dan akan diparipurnakan sebagai undang-undang.
Struktur Retoris	Kata idiom, Gambar, Grafik.	Gambar pada artikel ini merupakan dokumentasi yang diambil pada saat adanya unjuk rasa di Gedung MK oleh para kalangan mahasiswa, aktivis, dan akademisi.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis artikel berita ini, penulis menjelaskan terkait adanya demonstrasi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) oleh para pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, LSM, dan akademisi untuk menyuarakan demokrasi yang mati akibat DPR yang merivisi UU Pilkada. Artikel berita ini juga didukung dengan kutipan langsung dari Koordinator Aksi Massa yang berorasi untuk menolak aksi Baleg DPR untuk merivisi undang-undang pilkada.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip artikel berita ini, penulis menerapkan unsur berita yaitu 5W + 1H. Pada unsur *What* yaitu menjelaskan terkait situasi para demonstiran yang sedang terjadi. Unsur *Where* yaitu mengenai dimana demonstrasi tersebut digelar. Dalam unsur *When* yaitu mengenai kapan peristiwa demonstrasi ini terjadi. Unsur *Who* merupakan kutipan yang diberikan oleh Koordinator Aksi Massa di

demonstrasi tersebut. Pada unsur *Why* dan *How* dituliskan mengenai kronologi dari adanya peristiwa demonstrasi tersebut bisa terjadi.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik artikel berita ini, penulis memberikan isi artikel berita yang menjelaskan mengenai adanya unjuk rasa di Gedung MK oleh para aktivis 98, akademisi, mahasiswa, dan LSM. Serta penulis juga memberikan informasi UU yang sudah disetujui dan akan diparipurnakan sebagai undang-undang.

4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris artikel berita ini, penulis menampilkan dokumentasi yang diambil pada saat adanya unjuk rasa di Gedung MK oleh para kalangan mahasiswa, aktivis, dan akademisi. Dalam dokumentasi tersebut, terlihat peserta aksi yang membawa karton yang bertuliskan "MK Final & Mengikat" diartikan sebagai dukungan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas Putusan MK seharusnya final & mengikat dan jika putusan tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah atau DPR, maka revisi undang-undang yang dibuat dapat dianggap tidak sah secara hukum.

E. Analisis Artikel Berita 5 Tirto.id

Judul: KPU Siapkan Draf Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK

Sumber: Tirto.id

Tanggal: Kamis, 22 Agustus 2024

Ringkasan: KPU sedang menyusun revisi PKPU untuk pencalonan kepala daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas syarat cakada dari 20% menjadi 7,5% dan menetapkan usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun. KPU akan berkonsultasi dengan DPR sebelum melanjutkan proses tersebut. Pendafraran pilkada dijadwalkan pada 27 Agustus 2024, mengikuti keputusan MK yang mengabulkan gugatan dari Partai Gelora dan Partai Buruh.

Tabel 4. 5 Analisis Artikel Berita 5 Tirto.id

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	KPU Siapkan Draf Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK.
	Lead	Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan menyiapkan draf revisi Peraturan KPU (PKPU) pencalonan kepala daerah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
	Latar Informasi	Tindakan tersebut diambil untuk menindaklanjuti pembatalan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah terkait syarat ambang batas cakada yang dilakukan oleh DPR RI.
	Kutipan	"KPU menyiapkan draf revisi PKPU pencalonan kepala daerah. KPU menegaskan draf tersebut mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi," "Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini, tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan," "Oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan JR [Judicial Review] MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,"
	Sumber	Ketua KPU RI, Mochamad Afifudin dan ungkapan dari media sosial Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
	Pernyataan Opini Penutup	- Artikel dalam berita ini ditutup dengan pernyataan informasi penulis terkait adanya <i>Judical Review</i> karena adanya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat karena menolak Revisi UU Pilkada oleh DPR RI terkati Putusan MK..
Struktur Skrip	What	KPU menyiapkan draf revisi PKPU untuk pencalonan kepala daerah sesuai dengan

		putusan MK yang mengubah syarat ambang batas dan syarat minimal usia cakada.
	<i>Where</i>	Jakarta, Indonesia.
	<i>When</i>	Kamis, 22 Agustus 2024
	<i>Who</i>	Komisi Pemilihan Umum (KPU).
	<i>Why</i>	Untuk menindaklanjuti putusan MK yang mengabulkan gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai syarat pencalonan.
	<i>How</i>	KPU RI melakukan konsultasi dengan DPR sebelum melanjutkan proses revisi PKPU.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Dalam artikel ini dari awal hingga akhir membahas mengenai KPU yang merespons adanya dinamika politik terkait revisi undang-undang pilkada oleh DPR RI.
Struktur Retoris	Kata idiom, Gambar, Grafik.	Gambar pada artikel ini merupakan dokumentasi Ketua KPU Mochammad Afifuddin yang menyampaikan tanggapan putusan MK terkait RUU Pilkada.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis artikel berita ini, penulis menjelaskan terkait KPU yang menyiapkan draf revisi Peraturan KPU (PKPU) pencalonan kepala daerah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

2. Struktur Skrip

Struktur Skrip pada artikel berita ini menerapkan unsur 5W + 1H. Dalam unsur *What* KPU menyiapkan draf revisi PKPU untuk pencalonan kepala daerah sesuai dengan putusan MK yang mengubah syarat ambang batas dan syarat minimal usia cakada artikel berita. Unsur *Where* menjelaskan terkait dimana KPU mengkonfirmasi adanya tanggapan tersebut yaitu di Jakarta, *When* menjelaskan terkait draf revisi yang diumumkan itu pada 22 Agustus 2024 dan *Who* menjelaskan siapa yang terlibat, yaitu KPU RI. Pada unsur *Why* dan *How* menjelaskan terkait tindak lanjut KPU RI yang mengabulkan gugatan Partai Gelora dan Partai Buruh mengenai syarat pencalonan.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik artikel berita ini, penulis menyampaikan KPU yang merespons adanya dinamika politik terkait revisi undang-undang pilkada oleh DPR RI.

4. Struktur Retoris

Struktur retoris dalam artikel berita ini merupakan dokumentasi Ketua KPU Mochammad Afifuddin yang menyampaikan tanggapan putusan MK terkait RUU Pilkada.

F. Analisis Artikel Berita 6 Tirto.id

Judul: Istana Akan Patuhi Aturan Pilkada yang Berlaku Saat Ini

Sumber: Tirto.id

Tanggal: Kamis, 22 Agustus 2024

Ringkasan: Juru bicara Presiden Hasan Nasbi, menegaskan bahwa selama belum ada pengesahan terhadap revisi undang-undang pilkada, mereka akan mematuhi dan merujuk keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Tabel 4. 6 Analisis Artikel Berita 6 Tirto.id

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Istana Akan Patuhi Aturan Pilkada yang Berlaku Saat Ini
	Lead	Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, memastikan bahwa pemerintah akan mengikuti aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Hal itu dia sampaikan untuk merespons penundaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis (22/8/2024).
	Latar Informasi	Terkait adanya sikap dari istana kepresidenan kepada UU Pilkada yang sempat menjadi polemik masyarakat Indonesia. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden menegaskan untuk mematuhi aturan yang berlaku pada pelaksanaan Pilkada 2024.
	Kutipan	"Pemerintah dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang

berlaku. Selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan mengikuti aturan yang berlaku saat ini,"

"DPR tentu punya pertimbangan sendiri menyatakan bahwa tidak jadi mengesahkan [revisi] Undang-Undang Pilkada. Tentu ada pertimbangan sendiri. Apa pun itu pertimbangannya, kita hormati,"

“Pesan yang bisa disampaikan adalah agar semua peran dalam demokrasi ini kita jalankan dengan memikirkan kepentingan umum. Pemerintah berharap tidak ada disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekerasan. Kita tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu,"

Sumber Kutipan Langsung dari Hasan Nasbi (Kepala Kantor Komunikasi Presiden).

Pernyataan Opini -

Penutup Artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi yang menyampaikan bahwa adanya peran penting dari MA dan MK, serta DPR dan juga masyarakat sipil dalam proses demokrasi. Ia mengingatkan agar tidak ada fitnah yang bisa memicu ketegangan dalam momentum demokrasi yang sedang terjadi ini.

Struktur Skrip

What Istana memastikan pemerintah akan mengikuti aturan yang berjalan pada pelaksanaan Pilkada 2024.

Where Istana Kepresidenan Jakarta.

When Kamis, 22 Agustus 2024

Who Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menkumham RI Supratman Andi Agtas, Presiden Joko Widodo.

Why Pemerintah menghormati sikap DPR menunda pengesahan revisi UU Pilkada.

	<i>How</i>	Pemerintah tidak akan melawan ketentuan undang-undang dan akan patuh sesuai amanat konstitusi yang berlaku.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1-3 dalam artikel ini membahas mengenai Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menerangkan bahwa pemerintah akan mengikuti sikap DPR dalam Pilkada 2024. Paragraf 4-6 dalam artikel ini membahas mengenai pemerintah yang tidak akan melawan ketentuan undang-undang dan mengikuti amanat konstitusi yang berlaku. Selain itu dalam paragraf 5-6 penulis juga menerangkan bahwa Hasan Nasbi yang enggan berkomentar soal datangnya Sri Wahyuni ke Istana Kepresidenan dan juga ia tidak merespon beberapa petinggi negara yang menemui Presiden Joko Widodo. Paragraf 7-9 dalam artikel ini membahas mengenai Hasan Nasbi yang menekankan agar tidak ada fitnah agar tidak terjadi polemik di Tengah proses demokrasi.
Struktur Retoris	Kata idiom, Gambar, Grafik.	Judul yang digunakan dalam artikel ini menggunakan kata Gambar yang digunakan dalam artikel ini adalah dokumentasi dari media sosial Instagram pribadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai adanya sikap dari istana kepresidenan kepada UU Pilkada yang sempat menjadi polemik masyarakat Indonesia. Artikel ini juga dilengkapi dengan *Lead* dan latar informasi yang menjelaskan bahwa Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi akan

mengikuti putusan dari pemerintah terkait aturan yang akan berlaku di Pilkada 2024. Terdapat juga kutipan langsung dari Hasan Nasbi yang menjelaskan bahwa Pemerintah menyesuaikan posisinya dengan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang belum menyetujui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Jika revisi RUU Pilkada tidak disahkan, DPR akan berpegang pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur Skrip artikel berita ini, penulis menerapkan unsur berita 5W + 1H. Pada unsur *What* menjelaskan mengenai Istana memastikan pemerintah akan mengikuti aturan yang berjalan pada pelaksanaan Pilkada 2024. Unsur *Where* menjelaskan mengenai lokasi Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menyampaikan pernyataannya mengenai sikap dari Istana kepada peraturan pilkada 2024. Dalam unsur *When* menjelaskan mengenai kapan pernyataan dari Hasan Nasbi dikeluarkan. Unsur *Who* menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut. Pada unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai alasan pemerintah akan mengikuti keputusan dari DPR terkait aturan pilkada 2024.

3. Struktur Tematik

Pada struktur Tematik artikel berita ini, penulis menjelaskan terkait Pemerintah yang tidak akan melawan ketentuan undang-undang dan mengikuti amanat konstitusi yang berlaku. Dilengkapi juga dengan pernyataan dari Hasan Nasbi yang menekankan agar tidak ada fitnah agar tidak terjadi polemik di Tengah proses demokrasi.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris artikel berita ini, penulis menggunakan gambar Kepala Kantor Komunikasi, Hasan Nasbi yang diambil melalui media sosial Instagram pribadinya.

G. Analisis Artikel Berita 7 Tirto.id

Judul: DPR akan Ikuti Putusan MK bila Revisi UU Pilkada Belum Disahkan.

Sumber: Tirto.id

Tanggal: Kamis, 22 Agustus 2024

Ringkasan: Berita ini melaporkan bahwa terdapat pernyataan dari DPR yang akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, juga menegaskan bahwa putusan MK memiliki sifat final dan mengikat, sehingga DPR RI akan mematuhi ketentuan tersebut dalam berjalannya pilkada 2024.

Tabel 4. 7 Analisis Artikel Berita 7 Tirto.id

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	DPR akan Ikuti Putusan MK bila Revisi UU Pilkada Belum Disahkan.
	Lead	Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan lembaganya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bila revisi UU Pilkada tidak disahkan sebelum 27 Agustus 2024. MK dalam putusannya mengubah syarat pencalonan kepala daerah dari 20 persen menjadi persentase berbasis jumlah daftar pemilih tetap di Pilkada 2024.
	Latar Informasi	Setelah revisi undang-undang Pilkada dibatalkan oleh DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR akan mematuhi putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah.
	Kutipan	“Nah, seandainya dalam waktu pendaftaran itu undang-undang yang baru belum, ya berarti, kan, kita ikut keputusan yang terakhir, keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kan, itu jelas,” “Begini kita ada mekanisme, kita harus ikuti aturan dan tata tertib yang berlaku kalau enggak nanti dibilang DPR kok enggak ikut aturan, ada apa nih? Kan begitu sehingga kami harus hitung benar,”

	Sumber	Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
	Pernyataan Opini	-
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan narasi yang ditulis oleh penulis mengenai rapat paripurna yang dituna karena kuorum belum terpenuhi selama 30 menit.
Struktur Skrip	<i>What</i>	DPR akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan kepala daerah jika revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan.
	<i>Where</i>	Kompleks Parlemen, Senayan.
	<i>When</i>	Kamis, 22 Agustus 2024
	<i>Who</i>	Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
	<i>Why</i>	Karena keputusan MK bersifat final dan mengikat, DPR merasa perlu untuk mematuhi ketentuan tersebut dalam pelaksanaan Pilkada.
	<i>How</i>	Dengan menyatakan komitmen untuk mengikuti keputusan MK, DPR menunjukkan keseriusan dalam menjalankan proses pemilu sesuai dengan hukum yang berlaku.
Struktur Tematik	Paragraf,	Dalam paragraf awal hingga akhir artikel ini membahas mengenai DPR RI yang akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi,
	Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	terkait syarat pencalonan kepala daerah apabila revisi Pilkada tidak disahkan.
Struktur Retoris	Kata idiom,	Gambar yang digunakan dalam artikel berita ini merupakan dokumentasi saat Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang memberikan keterangan terkait langkah DPR saat revisi undang-undang Pilkada tidak disahkan.
	Gambar,	
	Grafik.	

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis artikel berita ini, penulis menjelaskan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa lembaganya yaitu DPR akan mematuhi putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah bila tidak disahkan sebelum 27 Agustus 2024. Terdapat juga kutipan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang menjelaskan bahwa rapat pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada sudah memenuhi aturan yang berlaku.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip artikel berita ini, penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Unsur *What* dalam artikel berita ini menjelaskan mengenai DPR akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan kepala daerah jika revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan. Pada unsur *Where* menjelaskan terkait lokasi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad saat memberikan keterangan yaitu Kompleks Parlemen, Senayan. Unsur *When* yaitu Kamis, 22 Agustus 2024. Dalam unsur *Who* menjelaskan terkait siapa yang terlibat yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai DPR mengetahui putusan MK itu final dan mengikat dan akan mengikuti aturan yang berlaku.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik artikel berita ini, penulis menjelaskan terkait DPR RI yang akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, terkait syarat pencalonan kepala daerah apabila revisi Pilkada tidak disahkan.

4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris artikel berita ini, penulis menggunakan dokumentasi saat Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang memberikan keterangan terkait langkah DPR saat revisi undang-undang Pilkada tidak disahkan.

H. Analisis Artikel Berita 8 Tirto.id

Judul: Menkumham Jamin Pemerintah Tak akan Terbitkan Perppu Pilkada.

Sumber: Tirto.id

Tanggal: 23 Agustus 2024

Ringkasan: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu usai revisi undang-undang Pilkada dibatalkan DPR RI.

Tabel 4. 8 Analisis Artikel Berita 8 Tirto.id

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Menkumham Jamin Pemerintah Tak akan Terbitkan Perppu Pilkada.
	Lead	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menjamin pemerintah tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) setelah revisi UU Pilkada batal disahkan pada rapat paripurna, Kamis (22/8/2024) kemarin.
	Latar Informasi	Setelah revisi undang-undang Pilkada dibatalkan oleh DPR, Menkumham tidak akan mengeluarkan PERPPU terkait Pilkada setelah adanya rapat paripurna.
	Kutipan	"Ini, kan, terlalu didramatisir saja. Sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar terkait hal tersebut, ini baru kali ini saya dengar, dan ada sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana [terbitkan Perppu]."
		"Pasti presiden memberi respons lewat juru bicara ya, tapi kalau terkait dengan yang lain, saya belum mendengar itu."
		"Jangan berandai-andai lah, kan sudah pernyataannya sudah jelas sekali semalem dari pimpinan DPR, ya, kan? Jadi sekali lagi jangan berandai andai,"
		"Ya, putusan MK itu berlaku dan bersifat final and binding,"
		"Bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena revisi UU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora,
Sumber	Kutipan langsung dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.	
Pernyataan Opini	Hal itu disampaikan Dasco setelah ramai demo mengawal putusan MK di sejumlah tempat, termasuk Jakarta.	

	Penutup	Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang mengungkapkan bahwa DPR akan taat pada aturan yang berlaku.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Menkumham menjamin pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu usai revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan DPR RI.
	<i>Where</i>	Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
	<i>When</i>	Jum'at, 23 Agustus 2024.
	<i>Who</i>	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
	<i>Why</i>	Joko Widodo tidak memberikan arahan terkait penerbitan Perppu untuk menindaklanjuti putusan MK.
	<i>How</i>	Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa lembaganya belum menindaklanjuti keputusan dari DPR RI dan menganggap isu penerbitan Perppu terlalu didramatisir.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Dalam paragraf awal hingga akhir dalam artikel berita ini menjelaskan mengenai Menkumham tidak akan mengeluarkan Perppu setelah revisi Undang-Undang Pilkada batal di sahkan oleh DPR. Dan terdapat kutipan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa DPR tidak akan menggelar rapat karena pendaftaran pilkada yang semakin mepet.
Struktur Retoris	Kata idiom, Gambar, Grafik.	Gambar yang digunakan dalam artikel berita ini merupakan dokumentasi pada saat DRR RI dan para pemerintahan melaksanakan rapat yang membahas RUU Pilkada.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis artikel ini, penulis ingin menjelaskan mengenai Menkumham yang tidak akan mengeluarkan PERPPU terkait Pilkada setelah adanya rapat paripurna karena Presiden Joko Widodo tidak memberikan arahan terkait penerbitan Perppu untuk menindaklanjuti putusan MK.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip artikel berita ini, menerapkan unsur 5W + 1H. Unsur *What* yaitu mengenai Menkumham menjamin pemerintah

tidak akan menerbitkan Perppu usai revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan DPR RI. Unsur *Where* menjelaskan terkait dimana rapat paripurna tersebut dilaksanakan yaitu Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Unsur *When* yaitu Jum'at, 23 Agustus 2024. Dalam unsur *Who* yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Unsur *Why* dan *How* mengenai Menkumham yang belum menindaklanjuti keputusan dari DPR RI dan menganggap isu penerbitan Perppu terlalu didramatisir.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik artikel bertita ini, penulis menjelaskan mengenai Menkumham tidak akan mengeluarkan Perppu setelah revisi Undang-Undang Pilkada batal di sahkan oleh DPR. Dan terdapat kutipan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa DPR tidak akan menggelar rapat karena pendaftaran pilkada yang semakin mepet.

4. Struktur Retoris

Struktur retoris dalam artikel berita ini, penulis menggunakan dokumentasi dalam artikel berita ini merupakan dokumentasi pada saat DRR RI dan para pemerintahan melaksanakan rapat yang membahas RUU Pilkada.

I. Analisis Artikel Berita 9 Tirto.id

Judul: Putusan MK Berlaku karena Desakan Rakyat, DPR Jangan Sok Jagoan.

Sumber: Tirto.id

Tanggal: 27 Agustus 2024

Ringkasan: Setelah adanya Rapat Dengar Pendapat, DPR RI bersama KPU RI dan Pemerintah lainnya menyetujui isi dari PKPU No. 10 Tahun 2024 mengenai Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. DPR memiliki narasi seolah-olah menjadi Pahlawan karena telah menyetujui PKPU, peneliti dari

berbagai lembaga menilai bahwa DPR tidak layak mengklaim sebagai pahlawan karena sebelumnya berusaha untuk menganulir keputusan MK.

Tabel 4. 9 Analisis Artikel Berita 9 Tirto.id

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Putusan MK Berlaku karena Desakan Rakyat, DPR Jangan Sok Jagoan
	Lead	Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah telah menyetujui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Minggu (25/8/2024) dengan agenda tunggal pembahasan Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.
	Latar Informasi	Artikel berita ini muncul setelah adanya tekanan dari masyarakat yang menuntut DPR agar menghormati putusan MK dalam Putusan MK No. 60 dan 70/PUU-XXII/2024 yang merujuk kepada syarat minimal usia cakada dan syarat ambang batas partai politik dalam mencalonkan kandidat kepala daerah. Namun, dalam artikel berita ini Ahmad Doli Kurnia, selaku Ketua Komisi II merasa penyusunan PKPU menjadi sejarah penegakan konstitusi di Indonesia. Sedangkan, DPR sendiri yang mencoring konstitusi RI melalui revisi UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Kutipan	<p>“Sekarang, kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip UU, di mana yang terakhir itu berdasarkan Putusan MK Nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan uji teknis PKPU tentang pencalonan kepala daerah,”.</p> <p>“Saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita. Kita</p>	

menjaga serta merawat demokrasi di Republik Indonesia yang kita cintai.”.

“Karena dari awal, DPR-lah yang kemudian membahas ini sebagai respons panik. Kita lihat dari pembacaan Putusan MK Nomor 60 dan Nomor 70. Respon paniknya itu terlihat tiba-tiba membahas revisi UU Pilkada yang mana bertentangan jauh dengan yang ditentukan dalam Putusan MK,”. Kutipan Langsung dari Ahmad Doli Kurnia (Ketua Komisi II DPR RI) dan Kahfi Adlan Hafiz peneliti dari (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)

Sumber

Pernyataan Opini

DPR bernarasi seolah-olah mereka peduli dengan apa yang diperjuangkan masyarakat, tapi tak sampai memahami bahwa merekalah sumber masalah sebenarnya.

Penutup

Artikel berita ini ditutup dengan kutipan dari Arfianto Purbolaksono (Manajer Riset dan Program dari The Indonesian Institute Center for Public Policy Research) yang menyatakan bahwa demonstrasi besar yang dilakukan dapat memaksa DPR untuk mengembalikan peran serta fungsi mereka dengan benar.

Struktur Skrip

What

Narasi DPR seperti pahlawan karena telah menyetujui Rancangan PKPU No. 10 Tahun 2024.

Where

Kompleks DPR RI, Jakarta.

When

Selasa, 27 Agustus 2024

Who

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, KPU RI, dan Pemerintah

Why

PKPU dibuat untuk mengakomodasi Putusan MK Nomor 60 dan 70/PUU-XXII/2024 guna menjaga demokrasi, namun DPR dinilai berusaha mencitrakan diri sebagai pahlawan meski sebelumnya ingin merevisi UU Pilkada DPR, KPU, dan Pemerintah menggelar rapat untuk menyetujui PKPU berdasarkan Putusan MK. Namun, masyarakat menilai upaya ini hanya dilakukan setelah adanya tekanan publik

How

Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1-5 dalam artikel berita ini membahas mengenai Rancangan PKPU No. 10 Tahun 2024 yang telah disetujui oleh DPR RI Bersama KPU RI dan Pemerintah dalam Parat Dengar Pendapat.</p> <p>Paragraf 6-9 dalam artikel berita ini membahas mengenai pernyataan dari perwakilan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) yang menerangkan bahwa DPR beserta partai politik lainnya tidak pantas merasa seperti pahlawan setelah menyetujui PKPU No. 10 Tahun 2024.</p> <p>Paragraf 10-13 dalam artikel berita ini membahas mengenai kutipan dari beberapa tokoh yang menyatakan bahwa DPR yang mencitrakan dirinya sebahai pahlawan, publik akan menunjuknya terlebih dahulu sebagai pelaku perusakan konstitusi.</p>
Struktur Retoris	Kata idiom, Gambar, Grafik.	<p>Kata “DPR Jangan Sok Jagoan” yang digunakan dalam artikel berita ini menunjukkan adanya narasi dari DPR yang seolah-olah mencitrakan dirinya sebagai pahlawan. Serta, terdapat beberapa kutipan dari beberapa tokoh yang menyatakan DPR yang ingin tampil menjadi pahlawan.</p> <p>Gambar yang digunakan dalam artikel berita ini terdapat ungkapan kata-kata dari para demonstran yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rezim) yang menggambarkan bentuk amarah dari pengunjung rasa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai adanya tekanan dari masyarakat yang menuntut DPR agar menghormati putusan MK dalam Putusan MK No. 60 dan 70/PUU-XXII/2024 yang merujuk kepada syarat minimal usia cakada dan

syarat ambang batas partai politik dalam mencalonkan kandidat kepala daerah. Dalam *Lead* dan latar informasi yang dijelaskan dalam artikel ini, menjelaskan mengenai Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah telah menyetujui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Lalu, terdapat kutipan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang menjelaskan mengenai penyusunan PKPU yang baru tersebut menciptakan tonggak sejarah dalam upaya penegakan konstitusi di Indonesia. Dan dilanjutkan dengan kutipan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Kahfi Adlan Hafiz yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta partai-partai politik yang tergabung di dalamnya tidak seharusnya menganggap diri mereka sebagai pahlawan setelah memberikan persetujuan terhadap PKPU Nomor 10/2024.

2. **Struktur Skrip**

Struktur skrip artikel berita ini, penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* yaitu Narasi DPR seperti pahlawan karena telah menyetujui Rancangan PKPU No. 10 Tahun 2024. Unsur *Where* menjelaskan mengenai lokasi yaitu Kompleks DPR RI, Jakarta. Unsur *When* menjelaskan mengenai kapan pembahasan tersebut berlangsung. Pada unsur *Who* yaitu mengenai siapa yang terlibat dalam pembahasan PKPU tersebut yaitu Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, KPU RI, dan Pemerintah. Dalam unsur *Why* dan *How* yaitu mengenai Penyusunan PKPU dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, tindakan DPR dinilai bersifat reaktif dan lebih dipengaruhi oleh tekanan dari publik, ketimbang didasarkan pada semangat demokrasi yang sejati. Usulan revisi Undang-Undang Pilkada yang

diajukan oleh DPR dianggap sebagai reaksi yang terburu-buru, yang pada gilirannya memicu kritik dari masyarakat.

3. Struktur Tematik

Pada Struktur Tematik artikel berita ini, penulis menjelaskan mengenai persetujuan DPR RI, KPU RI, dan Pemerintah terhadap PKPU No. 10 Tahun 2024 dalam Rapat Dengar Pendapat. Didukung dengan kutipan dari perwakilan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) yang menilai DPR dan parpol tidak layak dianggap pahlawan dari adanya persetujuan PKPU No. 10 Tahun 2024 ini.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris artikel berita ini, penulis menggunakan kata “DPR Jangan Sok Jagoan” yang digunakan dalam artikel berita ini menunjukkan adanya narasi dari DPR yang seolah-olah mencitrakan dirinya sebagai pahlawan. Serta, gambar yang digunakan dalam artikel berita ini terdapat ungkapan kata-kata dari para demonstran yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rezim) yang menggambarkan bentuk amarah dari pengunjuk rasa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

J. Analisis Artikel Berita 10 Tirto.id

Judul: Tabiat Polisi, Tak Peduli Hak Anak saat Atasi Demonstrasi

Sumber: Tirto.id

Tanggal: Rabu, 28 Agustus 2024

Ringkasan: Tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi, yang sering kali mengabaikan hak-hak anak. Kasus terbaru terjadi di Semarang pada 26 Agustus 2024, di mana penggunaan gas air mata oleh polisi saat membubarkan massa aksi berdampak pada anak-anak yang sedang mengaji di Masjid Taqwa, Kelurahan Sekayu. Beberapa anak mengalami sesak napas dan iritasi akibat paparan gas tersebut. Peristiwa serupa sebelumnya juga terjadi di Rempang, menunjukkan pola penanganan

demonstrasi oleh polisi yang tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap anak-anak.

Tabel 4. 10 Analisis Artikel 10 Tirto.id

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Tabiat Polisi, Tak Peduli Hak Anak saat Atasi Demonstrasi.
	Lead	Polisi tak pernah belajar dari pengalaman. Mereka masih menggunakan cara-cara represif dalam merespons unjuk rasa atau demonstrasi. Tabiat ini bukan hanya berulang, tapi juga berimbas panjang. Polisi sering kali mengabaikan hak-hak anak sehingga ikut jadi korban tindakan eksekutif aparat dalam menangani massa aksi.
	Latar Informasi	Terdapat kekerasan dalam penanganan demonstrasi oleh aparat kepolisian yang berdampak kepada para pengunjung rasa termasuk anak-anak pada aksi Gerakan Rakyat Jawa Tengah Menggugat (GERAM) di depan Gedung DPRD Kota Semarang pada 26 Agustus 2024.
	Kutipan	"Bener, tadi malam rame. Anak-anak TPQ sempet pada nangis. Enggak lama setelah itu dipulangkan," "Asapnya terasa, masuk rumah-rumah, di dalam sama aja. Pedes banget di mata," "KPAI mendorong Polda Jateng menindak tegas oknum APH yang tidak taat prosedural dan berakibat pada anak-anak TPQ yang sedang mengaji di rumah ibadah dan pengunjung Paragon Mall menjadi korban," "Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum," "FSGI menyerukan aparat penegak hukum untuk melindungi peserta aksi yang masih pelajar sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak,"

		"Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hak atas akses bantuan hukum bagi peserta aksi yang ditangkap. Menghalangi warga untuk mendapatkan akses bantuan hukum berisiko melanggar HAM,"
	Sumber	Perwakilan Warga Setempat Siti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Diyah Puspitarini, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike (HAM) Nova Sigiro.
	Pernyataan Opini	Kata "dilindungi" dalam hak asasi aksi massa/demonstrasi seharusnya dijalankan dengan memastikan peserta aksi dijaga baik dan tidak diganggu oleh pihak manapun.
	Penutup	Artikel berita ini ditutup dengan kutipan dari Ketua PBHI Julius Ibrani yang menyatakan bahwa terdapat rantai komando yang berjalan pada tindakan represif kepolisian ini.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada pengunjung rasa.
	<i>Where</i>	Gedung DPRD Kota Semarang
	<i>When</i>	Rabu, 28 Agustus 2024
	<i>Who</i>	Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan
	<i>Why</i>	Anak-anak menjadi korban terhadap represifitas aparat kepolisian saat penanganan demonstrasi.
	<i>How</i>	Aparat kepolisian menembakan water cannon dan gas air mata, hingga mengerahkan tim pengurai massa dengan tameng serta rotan yang digunakan untuk membubarkan massa.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1-13 dalam artikel berita ini menjelaskan tentang kronologi kejadian aksi kekerasan yang dialami oleh beberapa warga di sekitar Gedung DPRD kota Semarang. Paragraf 14-35 dalam artikel berita ini menjelaskan tentang adanya keacuhan

aparatus kepolisian akan hak anak yang mengikuti demonstrasi.

Paragraf 36- 43 dalam artikel berita ini menjelaskan kutipan dari beberapa tokoh yang terlibat untuk mengevaluasi kinerja dari kepolisian.

Struktur Retoris Kata idiom,
Gambar,
Grafik.

Kata “Tabiat” yang digunakan dalam judul artikel berita ini memiliki arti “Tingkah laku” “Karakter” yang menggambarkan bagaimana kondisi yang dilakukan oleh aparat kepolisian ketika sedang terjadi demonstrasi.

Gambar yang digunakan pada artikel berita ini merupakan dokumentasi pada saat kepolisian sedang memblokir dan membubarkan pengunjung dari berbagai universitas di Jateng. Gambar yang digunakan dalam artikel ini menunjukkan situasi dan juga kondisi yang terdapat di lokasi demonstrasi.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai adanya kekerasan dalam penanganan demonstrasi yang akhirnya berdampak kepada anak-anak. Penulis juga memuat *Lead* dan latar informasi yang membahas mengenai Karakter ini bukan hanya berulang, tapi juga berimbas panjang. Polisi sering kali mengabaikan hak-hak anak sehingga ikut jadi korban tindakan eksemplar aparat dalam menangani massa aksi. Dilengkapi juga dengan kutipan dari perwakilan warga yang menjelaskan terkait kronologi dan kerugian yang mereka dapatkan setelah adanya keributan di lokasi kejadian. Selain itu terdapat beberapa kutipan dari pihak berwenang yang menjelaskan secara pro dan kontra terkait adanya keributan tersebut.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip artikel berita ini, penulis memiliki unsur 5W + 1H. Dalam unsur *What* menjelaskan terkait Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada pengunjung rasa. Pada unsur *Where* dan *When* yaitu menjelaskan mengenai lokasi kericuhan tersebut terjadi dan waktu kejadian tersebut. Unsur *Who* mengenai siapa saja pihak yang terlibat dalam demonstrasi tersebut. Dan unsur *Why* serta *How* menjelaskan mengenai kronologi bagaimana kericuhan di Semarang yang dilakukan oleh kepolisian hingga terdapat korban sampai kepada anak-anak.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik pada artikel ini, penulis menjelaskan mengenai kronologi kejadian aksi kekerasan yang dialami oleh beberapa warga dan anak-anak di sekitar Gedung DPRD kota Semarang serta dilengkapi juga dengan kutipan dari beberapa tokoh yang terlibat untuk mengevaluasi kinerja dari kepolisian.

4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris artikel berita ini, penulis menggunakan gambar yang digunakan pada artikel berita ini merupakan dokumentasi pada saat kepolisian sedang memblokade dan membubarkan pengunjung rasa dari berbagai universitas di Jateng. Gambar yang digunakan dalam artikel ini menunjukkan situasi dan juga kondisi yang terdapat di lokasi demonstrasi. Selain itu, artikel berita ini juga dilengkapi kata “Tabiat” yang digunakan dalam judul artikel berita ini memiliki arti “Tingkah laku” “Karakter” yang menggambarkan bagaimana kondisi yang dilakukan oleh aparat kepolisian ketika sedang terjadi demonstrasi.

K. Analisis Artikel Berita 1 Mediaindonesia.com

Judul: Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Pilkada Ke Rapat Paripurna untuk Dijadikan UU.

Sumber: Mediaindonesia.com

Tanggal: Rabu, 21 Agustus 2024

Ringkasan: Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memutuskan untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada ke rapat paripurna agar dapat disahkan menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil setelah delapan fraksi DPR menyatakan dukungannya, sementara Fraksi PDI Perjuangan menolak dengan alasan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 4. 11 Analisis Artikel Berita 1 Mediaindonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Pilkada Ke Rapat Paripurna untuk Dijadikan UU
	Lead	BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membawa Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke rapat paripurna (rapur). RUU tersebut telah melewati pembahasan daftar inventaris masalah (DIM), tim sinkronisasi, dan tim perumus.
	Latar Informasi	Baleg DPR RI telah menyetujui untuk membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil setelah adanya proses pembahasan, termasuk penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) seta rapat dengan pemerintah.
	Kutipan	"Apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan?"

Sumber "Alhamdulillah",
Kutipan Langsung dari Achmad Baidowi
(Wakil Ketua Baleg DPR RI).

Pernyataan Opini -

Penutup Artikel ini ditutup dengan penjelasan mengenai Baleg DPR yang mengubah UU Pilkada untuk syarat minimal cakada berusia 30 tahun ketika dilantik.

Struktur Skrip

What Baleg DPR menyepakati untuk membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Where Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

When Rabu, 21 Agustus 2024

Who Badan Legislatif DPR dan delapan fraksi mendukung keputusan: Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, NasDem, PAN, PKB, dan PPP. Serta Fraksi PDIP yang menolak keputusan.

Why Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk melanjutkan pembahasan RUU Pilkada meskipun terdapat penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan karena dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

How Keputusan dibuat melalui rapat Panitia Kerja RUU Pilkada Baleg DPR RI, yang menghasilkan kesepakatan mayoritas fraksi untuk membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna.

Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat Paragraf 1-3 menjelaskan mengenai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah memutuskan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada ke dalam rapat paripurna. Keputusan ini diambil setelah delapan fraksi di DPR memberikan dukungan mereka dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya untuk melanjutkan diskusi guna menjadikan RUU Pilkada sebagai undang-undang.

Paragraf 4-7 menjelaskan mengenai dukungan dan penolakan terhadap RUU Pilkada menunjukkan dinamika politik yang

kompleks. Terdapat delapan fraksi yang menyatakan dukungannya terhadap pembahasan RUU ini, yaitu Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, NasDem, PAN, PKB, dan PPP. Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan penolakan terhadap keputusan tersebut, dengan alasan bahwa keputusan ini tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di samping itu, dijelaskan bahwa ambang batas untuk pencalonan kepala daerah akan tetap dipertahankan pada angka 20 persen dari total kursi DPRD atau 25 persen dari suara sah partai.

Struktur Retoris Kata idiom,
Gambar,
Grafik.

Gambar yang digunakan pada artikel ini merupakan dokumentasi yang diambil pada saat rapat kerja Baleg DPR RI dan Pemerintah yang membahas mengenai Rancangan Undang-undang terkait Perubahan Keempat atas UU N0. 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta berlangsung.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan berita dengan judul "Baleg Sepakat Bawa RUU Pilkada ke Rapat Paripurna untuk Dijadikan UU". Dilengkapi juga dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel berita ini yang menjelaskan mengenai pengambilan keputusan DPR RI untuk membawakan pembahasan RUU Pilkada ke rapat paripurna yang diambil setelah melakukan proses pembahasan, termasuk penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan juga rapat dengan pemerintah. Penulis juga memuat kutipan dari Achmad Baidowi (Wakil Ketua Baleg DPR RI) yang menanyakan hasil pembahasan dari perubahan undang-undang tersebut dapat diproses.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip yang terdapat pada artikel berita ini penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* menjelaskan mengenai Baleg DPR menyepakati untuk membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada unsur *Where* penulis menjelaskan informasi dimana rapat kerja pembahasan perubahan undang-undang pilkada tersebut berlangsung. Dalam unsur *When* yaitu mengenai kapan rapat kerja tersebut diselenggarakan. Dalam unsur *Who* yaitu merupakan orang yang terlibat dalam pembahasan perubahan undang-undang pilkada ini. Dalam unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai disetujuinya pembahasan RUU Pilkada meskipun terdapat penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan karena dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan keputusan ini diambil sebagai langkah untuk melanjutkan pembahasan RUU Pilkada meskipun terdapat penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan karena dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini, penulis menyampaikan Baleg DPR yang sepakat untuk membawa RUU Pilkada kepada rapat paripurna untuk dijadikan undang-undang dan disetujui oleh partai politik Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, NasDem, PAN, PKB, dan PPP. Namun terdapat fraksi yang menolak yaitu fraksi PDIP.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris pada artikel berita ini, penulis menampilkan gambar yang memperlihatkan dokumentasi saat Baleg DPR RI dan beberapa partai politik melakukan Rapat Kerja untuk membahas mengenai revisi undang-undang pemilihan ke rapat daerah dan membawa ke rapat paripurna.

L. Analisis Artikel Berita 2 Mediaindonesia.com

Judul: Viral! #GarudaBiru Jadi Simbol Protes Publik atas Revisi UU Pilkada.

Sumber: Mediaindonesia.com

Tanggal: 21 Agustus 2024

Ringkasan: Tulisan "Peringatan Darurat" menjadi populer di platform media sosial sebagai wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap perubahan yang disepakati oleh DPR terkait Undang-Undang (UU) Pilkada. Simbol ini dimanfaatkan oleh pengguna internet untuk mengekspresikan rasa kecewa dan kekhawatiran terkait perubahan Undang-Undang Pilkada yang dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Tabel 4. 12 Analisis Artikel Berita 2 Mediaindonesia.com

Perangkat <i>Framing</i>	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Viral! #GarudaBiru Jadi Simbol Protes Publik atas Revisi UU Pilkada.
	Lead	LINIMASA media sosial dihebohkan dengan kemunculan gambar burung Garuda berwarna biru tua dengan tulisan "Peringatan Darurat". Simbol negara yang biasanya identik dengan warna merah dan emas ini, kini disulap menjadi representasi kekhawatiran publik terhadap kondisi demokrasi Indonesia.
	Latar Informasi	Keputusan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai persetujuan revisi Undang-Undang Pilkada telah diambil. Revisi ini secara substansial membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PPU-XXII/2024 yang memberikan kesempatan kepada partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah.
	Kutipan	"Hanya ada satu kata...." "Yang bilang 'Eh kenapa lo ikut2an? Itu kan pilihan elo' mending tutup mulut. Kita butuh sebanyak-banyaknya pasukan. Orang mau merapatkan barisan kok malah didorong

menjauh? Mau menangin Bangsa atau mau menangin ego?"

Sumber Kutipan dari media sosial Instagram dan Twitter oleh Najwa Shihab dan Pandji Pragiwaksono.

Pernyataan Opini Gerakan #GarudaBiru yang viral ini mencerminkan ketidakpuasan publik yang mendalam terhadap langkah DPR dalam merevisi Undang-Undang Pilkada.

Penutup Artikel ini ditutup dengan penjelasan mengenai penjelasan mengenai tagar garuda biru yang viral mencerminkan ekspresi amarah publik terhadap para DPR terkait revisi UU Pilkada.

Struktur Skrip

What Simbol "Garuda Biru" dengan tulisan "Peringatan Darurat" viral sebagai penolakan terhadap revisi UU Pemilihan Kepala Daerah yang dianggap bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Where Simbol "Garuda Biru" ini viral di media sosial.

When Rabu, 21 Agustus 2024

Who Kelompok masyarakat, figur publik, dan organisasi non-pemerintah yang menentang perubahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Why Publik menilai revisi undang-undang pilkada bertentangan dengan putusan MK dan mengancam demokrasi Indonesia.

How Simbol "Garuda Biru" digunakan oleh tokoh publik dan masyarakat di media sosial sebagai ekspresi perlawanan mengenai penolakan revisi uu pilkada..

Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat Dalam paragraf 1-2 artikel ini membahas mengenai adanya simbol burung garuda dengan latar belakang biru dilengkapi dengan tagar Peringatan Darurat yang viral di media sosial.

Paragraf 3-4 membahas mengenai arti dari lambing Garuda Biru yang ramai diperbincangkan.

Paragraf 6-7 membahas mengenai latar belakang fenomena garuda biru ini bisa ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia.

Paragraf 8-13 membahas mengenai kutipan dari beberapa tokoh yang mendukung gerakan memasang tagar #peringatandarurat dilengkapi dengan simbol garuda biru.

Struktur Retoris	Kata idiom, Gambar, Grafik.	Gambar yang digunakan dalam artikel berita ini merupakan ilustrasi dari burung garuda dan dilengkapi dengan tulisan "RI-00" yang memiliki arti rakyat, bukan aparat, apalagi pejabat" serta latar belakang berwarna biru.
-------------------------	-----------------------------------	---

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan berita dengan judul "Viral! #GarudaBiru Jadi Simbol Protes Publik atas Revisi UU Pilkada". Dilengkapi juga dengan *Lead* dan latar informasi dari artikel berita ini yang menjelaskan mengenai hebohnya media sosial karena terdapat simbol garuda biru. Artikel ini dilengkapi dengan kutipan dari beberapa tokoh yang mendukung untuk menggunakan simbol garuda biru sebagai perlawanan kepada DPR dan Pemerintah yang ingin merevisi undang-undang pilkada.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip yang terdapat pada artikel berita ini penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* menjelaskan mengenai Simbol "Garuda Biru" dengan tulisan "Peringatan Darurat" viral sebagai penolakan terhadap revisi UU Pilkada yang dianggap bertentangan dengan keputusan MK. Pada unsur *Where* penulis menjelaskan informasi mengenai simbol Garuda Biru yang viral di media sosial. Dalam unsur *When* yaitu mengenai kapan simbol garuda biru itu ramai diperbincangkan. Dalam unsur *Who* yaitu merupakan orang yang terlibat dalam kejadian ini. Dalam unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai kronologi dan motif dari simbol Garuda Biru bisa ramai diperbincangkan di media sosial.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini, penulis menyampaikan beberapa poin yang menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya simbol garuda biru ini serta dijelaskan juga makna dari adanya simbol garuda biru yang ramai diperbincangkan. Lalu, artikel berita ini juga dilengkapi dengan kutipan dari Najwa Shihab dan Pandji Pragiwaksono di media sosial Instagram dan Twitter sebagai bentuk dukungan kepada penolakan revisi undang-undang pilkada.

4. Struktur Retoris

Pada struktur Retoris artikel berita ini, penulis menggunakan gambar yang digunakan dalam artikel berita ini merupakan ilustrasi dari burung garuda dan dilengkapi dengan tulisan “RI-00” yang memiliki arti rakyat, bukan aparat, apalagi pejabat” serta latar belakang berwarna biru.

M. Analisis Artikel Berita 3 Mediaindonesia.com

Judul: DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Cagub Dihitung saat Pelantikan, Ikut Putusan MA.

Sumber: Mediaindonesia.com

Tanggal: Rabu, 21 Agustus 2024

Ringkasan: DPR dan pemerintah sepakat mengubah batas usia calon gubernur sesuai putusan MK, yakni dihitung saat pelantikan, dalam revisi UU Pilkada untuk memastikan kepastian hukum.

Tabel 4. 13 Analisis Artikel Berita 3 Mediaindonesia.com

Perangkat <i>Framing</i>	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Cagub Dihitung saat Pelantikan, Ikut Putusan MA.
	<i>Lead</i>	PANITIA Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menyepakati batas minimum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25

		tahun saat pelantikan. Hal ini berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
	Latar Informasi	Terdapat Rapat Kerja DPR RI dengan beberapa Partai Politik yang telah menyepakati revisi undang-undang Pilkada. Baleg DPR menganulir putusan MK terkait syarat minimal usia dan ambang batas cakada.
	Kutipan	"Mayoritas fraksi merujuk pada putusan MA. DPD juga dan pemerintah juga menyesuaikan," "Setuju ya merujuk pada Mahkamah Agung ya, lanjut," "Silahkan lanjut (rapatnya). Gak perlu mengatur fraksi yang lain, yang penting PDIP sudah menyampaikan pendapatnya," "Pimpinan ini setuju atas apa pimpinan?,"
	Sumber	Kutipan langsung dari Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi dan Fraksi PDIP Putra Nababan .
	Pernyataan Opini	-
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan penjelasan perbedaan terkait putusan MA dan putusan MK terkait UU Pilkada.
Struktur Skrip	<i>What</i>	DPR RI dan Fraksi dari beberapa Partai Politik sepakat untuk merujuk kepada putusan MA.
	<i>Where</i>	Gedung DPR RI, Jakarta.
	<i>When</i>	Rabu, 21 Agustus 2024
	<i>Who</i>	DPR RI, Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman, Fraksi PDIP Putra Nababan.
	<i>Why</i>	Memastikan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkada.
	<i>How</i>	DPR RI dan pemerintah menyepakati revisi UU Pilkada dan melanjutkan kepada pembahasan di Rapat Paripurna.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Dalam artikel berita ini secara keseluruhan, dari awal sampai akhir paragraf artikel berita menjelaskan mengenai DPR dan Pemerintah yang sepakat untuk mengikuti Putusan MA terkait syarat minimal usia cagub yang akan dihitung saat pelantikan.

Struktur Retoris	Kata idiom, Gambar, Grafik.	Gambar yang digunakan dalam artikel berita ini, penulis menggunakan ilustrasi dari Ruang rapat Baleg DPR RI.
-------------------------	-----------------------------------	--

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan berita dengan judul "DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Cagub Dihitung saat Pelantikan, Ikut Putusan MA". Dilengkapi juga dengan *Lead* dan latar informasi dari artikel berita ini yang menjelaskan mengenai Terdapat Rapat Kerja DPR RI dengan beberapa Partai Politik yang telah menyepakati revisi undang-undang Pilkada. Baleg DPR menganulir putusan MK terkait syarat minimal usia dan ambang batas cakada. Artikel ini dilengkapi dengan kutipan dari Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi dan Fraksi PDIP Putra Nababan.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip yang terdapat pada artikel berita ini penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* menjelaskan mengenai DPR RI dan Fraksi dari beberapa Partai Politik sepakat untuk merujuk kepada putusan MA. Pada unsur *Where* penulis menjelaskan informasi mengenai lokasi dilaksanakannya rapat kerja tersebut. Dalam unsur *When* yaitu mengenai kapan dilaksanakannya rapat kerja tersebut. Dalam unsur *Who* yaitu merupakan orang-orang yang terlibat yaitu DPR RI, Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman, Fraksi PDIP Putra Nababan. Dalam unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai DPR RI dan Pemerintah yang memastikan aturan yang berlaku untuk pelaksanaan pilkada.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini, penulis menyampaikan mengenai DPR dan Pemerintah yang sepakat untuk mengikuti Putusan MA terkait syarat minimal usia cagub yang akan dihitung saat pelantikan.

4. Struktur Retoris

Pada struktur Retoris artikel berita ini, penulis menggunakan gambar yang digunakan dalam artikel berita ini menggunakan ilustrasi dari Ruang rapat Baleg DPR RI.

N. Analisis Artikel Berita 4 Mediaindonesia.com

Judul: Kawal Putusan MK, Massa Datangi Kantor KPU.

Sumber: Mediaindonesia.com

Tanggal: 23 Agustus 2024

Ringkasan: Sejumlah elemen masyarakat melakukan demonstrasi di depan Kantor KPU RI sebagai bentuk pengawalan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka menuntut agar DPR menghentikan proses revisi yang dianggap bertentangan dengan konstitusi serta meminta Presiden dan KPU untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan keputusan MK. Aksi ini menunjukkan komitmen masyarakat terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Tabel 4. 14 Analisis Artikel Berita 4 Mediaindonesia.com

Perangkat <i>Framing</i>	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Kawal Putusan MK, Massa Datangi Kantor KPU.
	<i>Lead</i>	AKSI unjuk rasa kembali dilanjutkan meski revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibatalkan. Massa dari berbagai elemen masyarakat memadati depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jumat (23/8).
	Latar Informasi	Manuver DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, namun demonstrasi tetap dilanjutkan oleh para pengunjuk rasa untuk mengawal putusan MK.
	Kutipan	-
	Sumber	-
Pernyataan Opini	-	
Penutup		Artikel ditutup dengan penjelasan informasi mengenai KPU yang akhirnya merujuk kepada

		Putusan MK No. 60 dan 70 /PUU-XXII/2024 untuk mewujudkan demokrasi rakyat Indonesia
Struktur Skrip	<i>What</i>	Kantor KPU di datangi massa untuk mengawal putusan MK.
	<i>Where</i>	Kantor KPU, Jakarta Pusat.
	<i>When</i>	23 Agustus 2024
	<i>Who</i>	Rombongan mahasiswa dari BEM STFT Jakarta.
	<i>Why</i>	Untuk mengawal putusan MK meskipun DPR RI sudah membatalkan revisi undang-undang Pilkada.
	<i>How</i>	Para demonstran menyampaikan pendapatnya untuk mendesak DPR RI menghentikan semua tindakan politik yang bertujuan untuk mengesahkan perubahan Undang-Undang Pilkada.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Dari awal hingga akhir paragraf menjelaskan mengenai demonstrasi yang kembali terjadi setelah DPR membatalkan revisi UU Pilkada.
Struktur Retoris	Kata idiom, Gambar, Grafik.	Gambar yang digunakan dalam artikel ini merupakan dokumentasi yang menjelaskan terkait para demonstran yang berkumpul untuk mengawal putusan MK.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan berita dengan judul "Kawal Putusan MK, Massa Datangi Kantor KPU". Dilengkapi juga dengan *Lead* dan latar informasi dari artikel berita ini yang menjelaskan mengenai manuver DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, namun demonstrasi tetap dilanjutkan oleh para pengunjung rasa untuk mengawal putusan MK. Artikel ini tidak dilengkapi dengan kutipan.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip yang terdapat pada artikel berita ini penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* menjelaskan mengenai Kantor KPU di datangi massa untuk mengawal putusan

MK. Pada unsur *Where* penulis menjelaskan informasi mengenai Kantor KPU, Jakarta Pusat. Dalam unsur *When* yaitu mengenai 23 Agustus 2024. Dalam unsur *Who* yaitu Rombongan mahasiswa dari BEM STFT Jakarta. Dalam unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai rombongan mahasiswa mengadakan demonstrasi untuk mengawal putusan MK meskipun DPR RI sudah membatalkan revisi undang-undang Pilkada.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini, penulis menyampaikan mengenai demonstrasi yang kembali terjadi setelah DPR membatalkan revisi UU Pilkada untuk menghentikan semua tindakan politik yang bertujuan untuk mengesahkan perubahan Undang-Undang Pilkada.

4. Struktur Retoris

Pada struktur Retoris artikel berita ini, penulis menggunakan gambar dokumentasi yang menjelaskan terkait para demonstran yang berkumpul untuk mengawal putusan MK.

O. Analisis Artikel Berita 5 Mediaindonesia.com

Judul: Revisi UU Pilkada Batal, KPU Sudah Siapkan Draf Revisi PKPU Sesuai Putusan MK.

Sumber: Mediaindonesia.com

Tanggal: 22 Agustus 2024

Ringkasan: KPU Indonesia telah menyiapkan draf revisi Peraturan KPU (PKU) untuk pencalonan kepala daerah usai revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan oleh DPR. Ketua KPU, Mochamad Afifudin menjelaskan bahwa revisi tersebut mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat ambang batas pencalonan dari 20% menjadi 7,5% dan menetapkan usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun. KPU akan berkonsultasi dengan DPR sebelum melanjutkan proses ini, dan pendaftaran calon untuk Pilkada akan dijadwalkan pada 27 Agustus 2024.

Tabel 4. 15 Analisis Artikel Berita 5 Mediaindonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan	
Struktur Sintaksis	Judul	Revisi UU Pilkada Batal, KPU Sudah Siapkan Draf Revisi PKPU Sesuai Putusan MK.	
	Lead	KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyikapi langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada setelah disepakati lewat Badan Legsilatif (Baleg), kemarin, Rabu (21/8). Menurut Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, pihaknya telah menyiapkan draf revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8/2024 tentang pencalonan kepala daerah.	
	Latar Informasi	KPU mengambil langkah ini untuk menindaklanjuti pembatalan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah terkait syarat ambang batas cakada yang dilakukan oleh DPR RI..	
	Kutipan	"KPU menyiapkan draf revisi PKPU pencalonan kepala daerah. KPU menegaskan, draf tersebut mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK),"	
	Sumber	Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin	
	Pernyataan Opini	-	
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan informasi yang menyatakan bahwa pimpinan KPU yang diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupa peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU serta Anggota KPU.	
	Struktur Skrip	What	KPU telah menyiapkan draf revisi Peraturan KPU (PKPU) untuk pencalonan kepala daerah setelah revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan oleh DPR.
		Where	Jakarta, Indonesia.
		When	Kamis, 22 Agustus 2024
Who		Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin	
Why		Untuk menindaklanjuti pembatalan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah terkait syarat ambang batas cakada yang dilakukan oleh DPR RI..	
How		KPU akan berkonsultasi dengan DPR sebelum melanjutkan proses revisi PKPU.	

Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Dari awal hingga akhir paragraf dalam artikel berita ini menjelaskan mengenai KPU yang menyiapkan draf PKPU setelah DPR membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada.
Struktur Retoris	Kata idiom, Gambar, Grafik.	Gambar pada artikel ini merupakan dokumentasi Ketua KPU Mochammad Afifuddin yang menyampaikan tanggapan putusan MK terkait RUU Pilkada

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan terkait KPU menyiapkan draf PKPU untuk menindaklanjuti pembatalan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah terkait syarat ambang batas cakada yang dilakukan oleh DPR RI.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip yang terdapat pada artikel berita ini penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* menjelaskan mengenai KPU telah menyiapkan draf revisi Peraturan KPU (PKPU) untuk pencalonan kepala daerah setelah revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan oleh DPR. Pada unsur *Where* penulis menjelaskan informasi mengenai lokasi Ketua KPU RI, Mochamad Afifudin saat memberikan keterangan yaitu Jakarta, Indonesia. Dalam unsur *When* yaitu Kamis, 22 Agustus 2024. Dalam unsur *Who* yaitu Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin. Dalam unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai KPU yang menyiapkan draf PKPU setelah DPR membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini, penulis menyampaikan mengenai KPU yang menyiapkan draf PKPU setelah DPR membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada.

4. Struktur Retoris

Pada struktur Retoris artikel berita ini, penulis menggunakan gambar dokumentasi saat Ketua KPU Mochammad Afifuddin yang menyampaikan tanggapan putusan MK terkait RUU Pilkada.

P. Analisis Artikel Berita 6 Mediaindonesia.com

Judul: Istana Ingatkan Aksi Protes Tidak Ganggu Roda Ekonomi

Sumber: Mediaindonesia.com

Tanggal: 22 Agustus 2024

Ringkasan: Istana Kepresidenan mengimbau masyarakat yang melakukan aksi protes terkait revisi UU Pilkada untuk menjaga ketertiban dan tidak mengganggu roda perekonomian maupun aktivitas masyarakat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengajak semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara hak berdemokrasi dan kepentingan umum.

Tabel 4. 16 Analisis Artikel Berita 6 Mediaindonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Istana Ingatkan Aksi Protes Tidak Ganggu Roda Ekonomi.
	Lead	Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi berharap semua pihak dapat menjalankan peran dalam demokrasi dengan tetap memikirkan kepentingan umum.
	Latar Informasi	Terdapat sikap dari istana kepresidenan dari Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang menyampaikan untuk menjaga roda ekonomi dan kepentingan publik tetap terjaga.
	Kutipan	"Pesan yang bisa disampaikan adalah agar semua peran dalam demokrasi ini kita jalankan dengan memikirkan kepentingan umum," "Pemerintah dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Selama tidak ada aturan yang baru,

maka pemerintah akan mengikuti aturan yang berlaku saat ini,"

Sumber Kutipan langsung dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi

Pernyataan Opini -

Penutup Artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi yang menyampaikan bahwa adanya peran penting dari MA dan MK, serta DPR dan juga masyarakat sipil dalam proses demokrasi. Ia mengingatkan agar tidak ada fitnah yang bisa memicu ketegangan dalam momentum demokrasi yang sedang terjadi ini.

Struktur Skrip

What Istana Kepresidenan mengingatkan publik agar demonstrasi revisi UU Pilkada tidak mengganggu kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat

Where Istana Kepresidenan, Jakarta.

When 22 Agustus 2024

Who Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi

Why Karena terdapat situasi politik nasional yang sedang tidak kondusif mengenai UU Pilkada.

How Hasan Nasbi menyatakan untuk menghimbau semua pihak agar dapat menggunakan peran demokrasi dengan kondusif.

Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat Dari awal paragraf hingga akhir paragraf artikel berita ini menjelaskan tentang pernyataan Hasan Nasbi yang ingin para pemerintah tetap menjaga kondusifitas sampai tanggal 27 Agustus pada saat sahnya RUU Pilkada. Ia juga menambahkan untuk semua pihak agar dapat menggunakan peran demokrasi dengan kondusif

Struktur Retoris

Kata idiom, Gambar, Grafik. Gambar yang digunakan penulis merupakan dokumentasi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan nasbi saat menjalankan tugasnya.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan berita dengan judul ” Istana Ingatkan Aksi Protes Tidak Ganggu Roda Ekonomi”. Dilengkapi juga dengan *Lead* dan latar informasi dari artikel berita ini yang menjelaskan mengenai sikap dari istana kepresidenan dari Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang menyampaikan untuk menjaga roda ekonomi dan kepentingan publik tetap terjaga. Artikel ini dilengkapi dengan kutipan dari Kutipan langsung dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip yang terdapat pada artikel berita ini penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* menjelaskan mengenai Istana Kepresidenan mengingatkan publik agar demonstrasi revisi Undang-Undang Pilkada tidak mengganggu kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Pada unsur *Where* penulis menjelaskan informasi mengenai menjelaskan mengenai lokasi Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menyampaikan pernyataannya mengenai sikap dari untuk peraturan pilkada 2024. Dalam unsur *When* yaitu 22 Agustus 2024. Dalam unsur *Who* yaitu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Dalam unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai situasi politik yang sedang memanas, membuat Hasan Nasbi menyatakan pendapat terkait semua pihak yang harus menjaga peran demokrasi dalam pilkada.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini, penulis menyampaikan mengenai pernyataan Hasan Nasbi yang ingin para pemerintah tetap menjaga kondusifitas sampai tanggal 27 Agustus pada saat sahnya RUU Pilkada. Ia juga menambahkan untuk semua pihak agar dapat menggunakan peran demokrasi dengan kondusif.

4. Struktur Retoris

Pada struktur Retoris artikel berita ini, penulis menggunakan dokumentasi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan nasbi saat menjalankan tugasnya.

Q. Analisis Artikel Berita 7 Mediaindonesia.com

Judul: Putusan MK Dijalankan Jika RUU Pilkada *Deadlock*.

Sumber: Mediaindonesia.com

Tanggal: 22 Agustus 2024

Ringkasan: Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad memberikan pernyataan bahwa kelanjutan dari revisi undang-undang Pilkada masih belum pasti setelah pengesahan ditunda karena tidak kuorum. Ia menegaskan bahwa DPR harus mengikuti mekanisme yang ada dan akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika revisi UU tidak disahkan sebelum pendaftaran calon pada 27 Agustus. Dasco juga merespons aksi publik yang menentang keputusan DPR, menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat sambil tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Tabel 4. 17 Analisis Artikel Berita 7 Mediaindonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Putusan MK Dijalankan Jika RUU Pilkada <i>Deadlock</i> .
	<i>Lead</i>	WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad belum bisa memastikan kelanjutan revisi UU Pilkada setelah tertundanya pengesahan dalam rapat paripurna hari ini. Dasco, yang ditemui di Gedung Nusantara III DPR, mengatakan bahwa DPR memiliki mekanisme yang harus dipatuhi, termasuk pada akhirnya menjalankan putusan MK.
	Latar Informasi	Setelah tertundanya pengesahan revisi undang-undang Pilkada pada rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad belum dapat memastikan kelanjutan dari revisi UU Pilkada tersebut.

Kutipan

"Saya belum bisa mengatakan bagaimana nanti, yang pasti hari ini ditunda karena memang tidak kuorum. Untuk kemudian prosesnya apakah lanjut atau tidak, itu harus mengikuti mekanisme yang ada di DPR. Kita harus rapim lagi, bamus lagi, dan menyesuaikan dengan hari rapat paripurna di DPR,"

"Nah, seandainya dalam waktu pendaftaran itu undang-undang yang baru belum ada, ya berarti kita ikut keputusan terakhir, yaitu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu jelas,"

"Jadi begini, aspirasi dari masyarakat itu kita dengar. Tapi mekanisme yang berjalan juga memang tidak mungkin begitu saja diabaikan. Demo itu adalah bagian dari demokrasi. Kami juga sudah menerima beberapa perwakilan dan akan memperhatikan aspirasi dari masyarakat,"

Sumber

Kutipan Langsung dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

Pernyataan Opini

-

Penutup

Artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalani proses demokrasi sehingga dapat menjaga kondusivitas.

Struktur Skrip

What

Revisi UU Pilkada tertunda karena tidak kuorum dalam rapat paripurna DPR.

Where

Gedung Nusantara III DPR, Jakarta.

When

Kamis, 22 Agustus 2024

Who

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

Why

DPR memiliki mekanisme yang perlu dipatuhi, termasuk juga dengan menjalankan putusan MK jika revisi UU Pilkada tidak disahkan.

How

Dengan mengikuti aturan yang berlaku khususnya tata tertib yang dijalankan oleh DPR.

Struktur Tematik

Paragraf,

Dari paragraf awal hingga akhir artikel berita ini, penulis menjelaskan tentang DPR yang belum bisa memastikan kelanjutan

	Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	revisi UU Pilkada setelah tertundanya pengesahan dalam rapat paripurna.
Struktur Retoris	Kata idiom, Gambar, Grafik.	Gambar yang digunakan penulis di artikel ini merupakan dokumentasi saat rapat paripurna di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta sedang berlangsung.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan berita terkait Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang belum bisa memastikan kelanjutan revisi undang-undang Pilkada setelah tertundanya pengesahan dalam rapat paripurna.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip yang terdapat pada artikel berita ini penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* menjelaskan mengenai Revisi UU Pilkada tertunda karena tidak kuorum dalam rapat paripurna DPR. Pada unsur *Where* penulis menjelaskan informasi mengenai lokasi rapat paripurna yang diselenggarakan pada Gedung Nusantara III DPR, Jakarta.. Dalam unsur *When* yaitu Kamis, 22 Agustus 2024. Dalam unsur *Who* yaitu Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai DPR memiliki mekanisme yang perlu dipatuhi, termasuk juga dengan menjalankan putusan MK jika revisi UU Pilkada tidak disahkan.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini, penulis menyampaikan mengenai DPR yang belum bisa memastikan kelanjutan revisi UU Pilkada setelah tertundanya pengesahan dalam rapat paripurna.

4. Struktur Retoris

Pada struktur Retoris artikel berita ini, penulis menggunakan dokumentasi saat rapat paripurna di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta sedang berlangsung. Dalam pemberitaan ini memiliki

penenakan kata "Deadlock" yang merujuk kepada DPR yang tidak dapat melanjutkan proses legislasi untuk revisi Undang-Undang Pilkada karena tidak tercapainya kuorum dalam rapat paripurna.

R. Analisis Artikel Berita 8 Mediaindonesia.com

Judul: Menkumham : Tidak ada Upaya Terbitkan Perppu Pilkada.

Sumber: Mediaindonesia.com

Tanggal: 23 Agustus 2024

Ringkasan: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa tidak ada upaya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada setelah DPR RI mmbatalkan pengesahan RUU Pilkada.

Tabel 4. 18 Analisis Artikel Berita 8 Mediaindonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Menkumham : Tidak ada Upaya Terbitkan Perppu Pilkada.
	Lead	Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menilai isu bahwa Presiden akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada usai DPR RI batal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pilkada terlalu didramatisir.
	Latar Informasi	Terdapat isu terkait presiden yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada setelah DPR membatalkan untuk mengesahkan RUU Pilkada.
	Kutipan	"Sampai hari ini saya belum mendengar tentang hal tersebut, baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana, "Kalau pemerintah sifatnya sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan hal ini ditunda Rapat Paripurnanya maka tentu pemerintah

ikut karena tidak ada pilihan lain, itu yang jadi harapan kita semua,"

"Jangan berandai-andai lah kan pernyataannya sudah tegas sekali semalam dari pimpinan DPR. Jadi jangan berandai-andai,"

Sumber Kutipan Langsung dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas.

Pernyataan Opini -
Penutup Artikel ini ditutup dengan informasi terkait rancangan Undang-Undang Pilkada yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat karena dibahas secara singkat.

Struktur Skrip

What Menkumham menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada setelah DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada

Where Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

When 23 Agustus 2024

Who Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas.

Why Supratman menganggap isu penerbitan Perppu terlalu didramatisir dan menyatakan bahwa Kemenkumham belum menerima arahan dari Presiden mengenai hal tersebut.

How Menkumham akan mengikuti proses legislasi yang sedang berlangsung di DPR terkait RUU Pilkada dan menunggu keputusan lebih lanjut dari DPR

Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat
Dari paragraf awal hingga akhir artikel berita ini, penulis menjelaskan terkait Menkumham yang menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Struktur Retoris

Kata idiom, Gambar, Grafik.
Gambar yang digunakan penulis di artikel ini merupakan dokumentasi yang menjelaskan terdapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk revisi Undang-Undang Pilkada.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan terkait Menkumham yang menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip yang terdapat pada artikel berita ini penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* menjelaskan mengenai Menkumham menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada setelah DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Pada unsur *Where* penulis menjelaskan informasi mengenai lokasi Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas saat memberikan keterangan terkait isu penerbitan Perppu. Dalam unsur *When* yaitu 23 Agustus 2024. Dalam unsur *Who* yaitu Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas. Dalam unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai pernyataan dari Supratman yang menganggap isu penerbitan Perppu terlalu didramatisir dan menyatakan bahwa Kemenkumham belum menerima arahan dari Presiden mengenai hal tersebut, dan Kemenkumham akan mengikuti proses yang berlaku.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini, penulis menyampaikan mengenai Menkumham yang menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

4. Struktur Retoris

Pada struktur Retoris artikel berita ini, penulis menggunakan dokumentasi yang menjelaskan terdapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk revisi Undang-Undang Pilkada.

S. Analisis Artikel Berita 9 Mediaindonesia.com

Judul: Revisi PKPU Pilkada Disetujui, DPR: Kami Penuhi Janji Kami.

Sumber: Mediaindonesia.com

Tanggal: 25 Agustus 2024

Ringkasan: Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah diperoleh melalui rapat revisi PKPU. Perubahan ini dirancang untuk memenuhi komitmen yang telah ditetapkan serta untuk menyesuaikan ketentuan Pilkada dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 4. 19 Analisis Artikel Berita 9 Mediaindonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Revisi PKPU Pilkada Disetujui, DPR: Kami Penuhi Janji Kami.
	Lead	DPR RI mengesahkan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2024 yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
	Latar Informasi	Terdapat penyesuaian aturan teknis Pilkada dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
	Kutipan	“Kami sudah memenuhi janji kami, jadi tidak ada lagi keraguan, pada masyarakat Indonesia,” “Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip UU, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan MK Nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan uji teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah,” “Insya Allah tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sak wasangka, tidak ada lagi spekulasi maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024,”

“Kita sama-sama tahu bahwa draf PKPU, sudah mengakomodir, tidak ada kurang tidak ada lebih, apakah kita setuju?,”

Sumber Kutipan dari Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia

Pernyataan Opini -

Penutup Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia yang mengungkapkan rasa Syukur setelah semua peserta menyetujui keputusan dalam rapat revisi PKPU.

Struktur Skrip

What DPR RI menyetujui revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada.

Where Gedung DPR RI, Jakarta.

When 25 Agustus 2024

Who Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia
Why Revisi dilakukan untuk memenuhi janji Baleg DPR untuk merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada.

How Keputusan merevisi PKPU ini dihasilkan dari rapat revisi PKPU oleh DPR, di mana sebagian besar pihak sepakat untuk melanjutkan revisi yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat
Dari awal hingga akhir paragraf dalam artikel ini membahas mengenai DPR RI yang mengesahkan revisi PKPU. Artikel tersebut dilengkapi juga dengan kutipan dari Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia yang menyebut telah memenuhi komitmennya dengan menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan dalam Pilkada serentak 2024 setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Struktur Retoris

Kata idiom, Gambar, Grafik.
Judul yang digunakan dalam berita ini mengandung kata “Kami” yang berlebihan sehingga memiliki pemborosan kata.

Gambar yang digunakan oleh penulis dalam artikel berita ini merupakan dokumentasi tangkapan layar dari Youtube DPR RI yang memperlihatkan Ketua Komisi II DPR Ahmad

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan berita dengan judul ” Revisi PKPU Pilkada Disetujui, DPR: Kami Penuhi Janji Kami”. Dilengkapi juga dengan *Lead* dan latar informasi dari artikel berita ini yang menjelaskan mengenai penyesuaian aturan teknis Pilkada dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Artikel ini dilengkapi dengan kutipan dari Kutipan dari Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia yang menyatakan disahkannya revisi PKPU yang akan merujuk kepada putusan MK No. 60 dan 70 PUU-XXII/2024.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip yang terdapat pada artikel berita ini penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* menjelaskan mengenai DPR RI sahkan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada. Pada unsur *Where* penulis menjelaskan informasi mengenai dilaksanakannya rapat tersebut yaitu Gedung DPR RI, Jakarta. Dalam unsur *When* yaitu 25 Agustus 2024. Dalam unsur *Who* yaitu Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Dalam unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai motif terkait sahnya revisi PKPU oleh DPR dan merujuk kepada putusan MK.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini, penulis menyampaikan mengenai DPR RI yang mengesahkan revisi PKPU. Artikel tersebut dilengkapi juga dengan kutipan dari Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia yang menyebut telah memenuhi komitmennya dengan menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) mengenai

pencalonan dalam Pilkada serentak 2024 setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

4. Struktur Retoris

Pada struktur Retoris artikel berita ini, penulis menggunakan dokumentasi tangkapan layar dari Youtube DPR RI yang memperlihatkan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang sedang mengesahkan revisi PKPU. Selain itu, Judul yang digunakan dalam berita ini mengandung kata “Kami” yang berlebih sehingga terdapat pemborosan kata dalam penulisannya.

T. Analisis Artikel Berita 10 Mediaindonesia.com

Judul: Penanganan Anak Terlibat Demo tak Boleh Langgar Konstitusi.

Sumber: Mediaindonesia.com

Tanggal: 29 Agustus 2024

Ringkasan: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa penanganan anak yang terlibat dalam demonstrasi harus mematuhi konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan Anak. KPAI mencatat banyaknya kasus kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak-anak, termasuk saat ditangkap oleh aparat penegak hukum, serta pengabaian hak-hak mereka, seperti akses kesehatan dan bantuan hukum. Mereka mendesak Polri untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi dan menerapkan sistem peradilan yang sesuai untuk anak-anak yang terlibat.

Tabel 4. 20 Analisis Artikel Berita 10 Mediaindonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Penanganan Anak Terlibat Demo tak Boleh Langgar Konstitusi.
	Lead	KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan penanganan anak yang terlibat demo tidak boleh melanggar konstitusi dan Undang-Undang terkait perlindungan anak.
	Latar Informasi	Terdapat sejumlah bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak yang terjadi dalam

demonstrasi yang baru-baru ini berlangsung, termasuk kekerasan fisik yang dialami saat penangkapan oleh aparat penegak hukum, serta paparan gas air mata yang digunakan oleh pihak berwenang untuk membubarkan kerumunan demonstran.

Kutipan

“KPAI menyerukan bahwa penanganan yang dilakukan aparat tidak boleh bertentangan dengan konstitusi maupun Undang-Undang yang melindungi hak-hak anak Indonesia,”

“Pengabaian hak atas kesehatan juga terjadi karena anak-anak dibiarkan tidak makan sampai larut malam dan kedinginan saat diperiksa di ruangan ber-AC pada malam hari tanpa alas kaki dan dengan pakaian yang tipis,”

“KPAI mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa kecenderungan mobilisasi dan potensi eksploitasi anak dalam setiap tahapan pilkada terutama masa kampanye yang rentan menyalahgunakan anak dalam politik untuk segera diantisipasi, dan apabila terjadi harus ditangani secara komprehensif, sesuai dengan semangat perlindungan anak,”

Sumber

Kutipan Langsung dari Anggota KPAI Sylvana Maria

Pernyataan Opini

Pihak Polri juga sebaiknya tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan represif dalam menyikapi aksi massa, termasuk terhadap anak-anak, serta menerapkan Undang-Undang (UU) Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memproses hukum anak-anak yang ditangkap dalam aksi massa protes.

Penutup

Artikel ini ditutup dengan penegasan dari Anggota KPAI Sylvana Maria terkait kasus penanganan anak yang terlibat demonstrasi oleh aparat

Struktur Skrip

What

KPAI menyatakan bahwa penanganan anak yang terlibat dalam demonstrasi tidak boleh

		<p>melanggar konstitusi dan undang-undang perlindungan anak</p> <p>Kantor KPAI, Jakarta</p> <p>Rabu, 27 Agustus 2024</p> <p>Anggota KPAI Sylvana Maria</p> <p>KPAI mengungkapkan keprihatinan terhadap sejumlah pelanggaran hak anak yang terjadi selama aksi demonstrasi, yang mencakup kekerasan baik secara fisik maupun psikis, serta pengabaian terhadap hak-hak anak yang terjadi saat penangkapan oleh pihak berwenang.</p>
	<i>Where</i>	
	<i>When</i>	
	<i>Who</i>	
	<i>Why</i>	
	<i>How</i>	<p>KPAI menyerukan agar penanganan anak dilakukan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, serta meminta agar aparat tidak menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi, terutama terhadap anak-anak. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan hak anak dalam setiap tindakan yang diambil.</p>
Struktur Tematik	<p>Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat</p>	<p>Paragraf 1-3 dalam artikel berita ini menjelaskan mengenai KPAI yang menyerukan terkait penanganan terhadap anak yang terlibat dalam demonstrasi harus mematuhi ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.</p> <p>Paragraf 4-6 menjelaskan mengenai KPAI yang menemukan berbagai bentuk pelanggaran hak anak dan kekerasan fisik oleh aparat pada demonstrasi.</p> <p>Paragraf 7-9 menjelaskan mengenai kutipan dari anggota KPAI, Sylvana Maria yang menegaskan untuk mengatasi adanya kekerasan lagi di lain hari.</p>
Struktur Retoris	<p>Kata idiom, Gambar, Grafik.</p>	<p>Gambar yang digunakan oleh penulis, merupakan dokumentasi dan menjelaskan terdapat Ketua dan Anggota KPAI pada saat konferensi pers mengenai pelanggaran hak anak dalam konteks politik Pilkada 2024.</p>

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang terdapat pada artikel berita ini, penulis menjelaskan berita dengan judul ” Penanganan Anak Terlibat Demo tak Boleh Langgar Konstitusi”. Dilengkapi juga dengan *Lead* dan latar informasi dari artikel berita ini yang menjelaskan mengenai Terdapat sejumlah bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak yang terjadi dalam demonstrasi yang baru-baru ini berlangsung. Artikel ini dilengkapi dengan kutipan dari Anggota KPAI Sylvana Maria.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip yang terdapat pada artikel berita ini penulis menerapkan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* menjelaskan mengenai KPAI menyatakan bahwa penanganan anak yang terlibat dalam demonstrasi tidak boleh melanggar konstitusi dan undang-undang perlindungan anak. Pada unsur *Where* penulis menjelaskan informasi mengenai konferensi pers itu berlangsung yaitu pada Kantor KPAI, Jakarta. Dalam unsur *When* yaitu 27 Agustus 2024. Dalam unsur *Who* yaitu Anggota KPAI Sylvana Maria. Dalam unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai penanganan anak dilakukan oleh aparat harus sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, serta meminta agar aparat tidak menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi, terutama terhadap anak-anak. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan hak anak dalam setiap tindakan yang diambil.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini, penulis menyampaikan kutipan dari Anggota KPAI, Sylvana Maria yang menyatakan bahwa penanganan terhadap anak yang terlibat dalam demonstrasi harus mematuhi ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Selain itu, KPAI juga menegaskan untuk mengatasi adanya kekerasan kepada anak-anak lagi di lain hari.

4. Struktur Retoris

Pada struktur Retoris artikel berita ini, penulis menggunakan dokumentasi di konferensi pers yang terdapat Ketua dan Anggota KPAI pada saat konferensi pers mengenai pelanggaran hak anak dalam konteks politik Pilkada 2024.

4.3. Hasil Analisis Framing Tirto.id dan Mediaindonesia.com

Berdasarkan hasil ringkasan yang ditemukan peneliti dari artikel berita oleh media nasional Tirto.id dan Mediaindonesia.com yang membahas mengenai peristiwa demonstrasi kawal putusan MK terkait RUU Pilkada. Penelitian ini menganalisis pembingkai pemberitaan terkait artikel berita dari Tirto.id dan Mediaindonesia.com mengenai revisi RUU Pilkada 2024 yang memicu Demonstrasi. Dari analisis yang dilakukan peneliti melalui media nasional Tirto.id dan Mediaindonesia.com, media-media tersebut memiliki sudut pandang dan cara yang berbeda untuk membingkai peristiwa yang terbagi dalam empat struktur, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan juga retorik. Pembingkai pemberitaan dari kedua media nasional tersebut dijelaskan dalam tabel, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 21 Hasil Analisis Framing Tirto.id dan Mediaindonesia.com

Struktur	Tirto.id	Mediaindonesia.com
Struktur Sintaksi	<p>Struktur Sintaksis dalam media tirto.id cenderung memilih idiom atau ungkapan yang memiliki konotasi negatif dalam <i>headline</i> artikel beritanya, yang dimana hal ini ditujukan kepada peran Baleg DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif negara.</p> <p>Narasumber yang dimiliki dalam artikel berita tirto.id diambil dari dua atau tiga narasumber bahkan lebih jika membahas mengenai kronologi yang terjadi. Kutipan yang dimiliki tidak hanya keterangan dari DPR dan instansi pemerintah namun menggunakan beragam narasumber terkait peristiwa Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada.</p> <p>Penutup dari artikel berita ini secara keseluruhan memiliki penekanan kembali dalam topik yang sedang dibahas, seperti misalnya membahas kembali terkait poin-poin revisi UU Pilkada ataupun kronologi demonstrasi yang terjadi.</p>	<p>Struktur Sintaksis dalam artikel berita yang dibuat Mediaindonesia.com memiliki fokus pemberitaan yang netral dengan memberikan pembahasan yang objektif tanpa menggunakan kata-kata yang menyinggung Baleg DPR. Hal ini dibuktikan dari adanya penggunaan dan penekanan kata dalam <i>headline</i> berita yang diberikan cenderung menggunakan kalimat yang naratif.</p> <p>Narasumber yang dimiliki dalam artikel berita Mediaindonesia.com mayoritas diambil dari satu narasumber. Namun terdapat dua artikel berita yang memiliki dua narasumber dan satu artikel berita yang tidak memiliki narasumber. Mayoritas kutipan yang dimiliki adalah instansi pemerintahan.</p> <p>Penutup dari artikel ini dalam setiap artikel berita nya memiliki penegasan kembali kepada topik pembahasan utama.</p>

Struktur Skrip	Artikel berita dalam Tirto.id telah memenuhi unsur kelengkapan 5W + 1H dan menonjolkan unsur “why” serta “how”.	Artikel berita yang disampaikan Mediaindonesia.com telah memenuhi unsur 5W +1H dan menonjolkan unsur “what”.
Struktur Tematik	Penulisan dalam artikel berita Tirto.id memiliki kecondongan kepada sisi masyarakat, atau lebih menekankan kepada demokrasi. Hal ini dibuktikan dari isi pemberitaan yang berjudul “Garuda Biru: Titik Didih Amarah Rakyat atas Pembegalan Demokrasi” telah dianalisa secara rinci, mayoritas pemberitaan memberikan informasi secara mendalam yang di bagi dalam beberapa pembahasan terkait topik yang disampaikan. Selain itu, Tirto.id juga memberikan data pendukung terkait argument yang dibangun dalam pembahasannya.	Sedangkan struktur tematik yang terdapat dalam artikel berita Mediaindonesia.com cenderung netral dalam pembahasan artikel pemberitaannya. Hal ini dibuktikan dari artikel berita dengan judul “Viral! #GarudaBiru Jadi Simbol Protes Publik atas Revisi UU Pilkada” yang menjelaskan terkait gerakan masyarakat “Peringatan Darurat” di media sosial yang ramai diperbincangkan.
Struktur Retoris	Media nasional Tirto.id memiliki kecenderungan memiliki pemakaian bahasa deskriptif, namun menggunakan kalimat-kalimat kritik sosial yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Peneliti menemukan penekanan kata-kata untuk membahas terkait adanya revisi RUU Pilkada 2024 yang memicu Demonstrasi “Sepakat Abaikan”, “Titik Didih Amarah Rakyat”, “Selamatkan Demokrasi”, “DPR Jangan Sok Jagoan”, “Tabiat Polisi”, kata-kata yang ditulis media Tirto.id tersebut memiliki penegasan bahwa dalam peristiwa demonstrasi ini Baleg DPR yang seharusnya memiliki peran untuk mewakili rakyat tidak menjalankan tugasnya sebagai legislatif yang dapat menyelamatkan demokrasi Indonesia kepada para pembaca sehingga penekanan kata tersebut dapat memberikan pengaruh kepada pembaca artikel berita. Selain itu, gambar yang digunakan merupakan dokumentasi dan ilustrasi yang menggambarkan bagaimana situasi peristiwa Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada sedang terjadi.	Dalam struktur retorik pada artikel berita Mediaindonesia.com, menggunakan kata-kata yang naratif. Hal ini dibuktikan dari kata-kata yang digunakan dalam judul artikel berita yaitu “Sepakat Bawa”, “Viral!”. Yang dimana, penggunaan kata-kata tersebut hanya menjelaskan bagaimana kondisi dari revisi RUU Pilkada 2024 yang memicu Demonstrasi. Gambar yang digunakan dalam artikel berita ini merupakan dokumentasi dan ilustrasi yang menggambarkan bagaimana situasi dari peristiwa revisi RUU Pilkada 2024 yang memicu Demonstrasi sedang terjadi.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Melalui hasil tabel diatas, terdapat beberapa perbedaan dari pbingkaiian pemberitaan dari media nasional Tirto.id dan juga Mediaindonesia.com mengenai pemberitaan Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada dalam periode tanggal 21 Agustus 2024 sampai 28 Agustus 2024 dengan kriteria Sebelum Demonstrasi, Saat Demonstrasi, Setelah Demonstrasi.

Pada struktur sintaksis Tirto.id cenderung memilih idiom atau ungkapan yang berkonotasi negative. Misalnya judul pemberitaan ”Putusan MK Berlaku karena Desakan Rakyat, DPR Jangan Sok Jagoan”, judul tersebut menggambarkan

isi berita yang ingin menjelaskan bahwa DPR yang sedang mencitrakan dirinya sebagai pahlawan dalam pengesahan revisi PKPU yang dilakukan dengan para pemerintah. Sedangkan *MediaIndonesia.com* memiliki judul yang cenderung memiliki fokus kepada respon DPR RI yang telah memenuhi janjinya karena telah mengesahkan revisi PKPU yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditunjukkan dalam artikel berita yang berjudul “Revisi PKPU Pilkada Disetujui, DPR: Kami Penuhi Janji Kami”. Perbedaan dalam *headline* kedua media nasional *Tirto.id* dan *MediaIndonesia.com* menjelaskan penekanan dalam kata-kata yang digunakan serta informasi yang berbeda.

Terdapat perbedaan selanjutnya yaitu dalam *Lead* pemberitaan dalam kedua media nasional tersebut. Dalam media *Tirto.id* memiliki *Lead* yang menekankan kritik terhadap kepolisian yang menggunakan cara represif dalam menangani unjuk rasa serta menyoroti aparat kepolisian juga mengabaikan hak-hak anak yang mengakibatkan mereka menjadi korban dari tindakan berlebihan dalam penanganan demonstrasi dalam pemberitaan yang berjudul “Tabiat Polisi, Tak Peduli Hak Anak saat Atasi Demonstrasi” yang menjelaskan tindakan secara represif aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi. Sedangkan pada *MediaIndonesia.com* memberikan pernyataan dari KPAI yang menyatakan penanganan anak yang terlibat demonstrasi tidak boleh melawan konstitusi dan undang-undang perlindungan anak dalam pemberitaan dengan judul “Penanganan Anak Terlibat Demo tak Boleh langgar Konstitusi” yang menjelaskan terkait KPAI yang merespon maraknya kasus anak yang terlibat demonstrasi mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi terkait RUU Pilkada.

Lalu terdapat perbedaan dalam struktur skrip dari *Tirto.id* dan *MediaIndonesia.com*. Artikel berita dalam *Tirto.id* telah memenuhi unsur kelengkapan 5W + 1H dan menonjolkan unsur “why” serta “how”, yang dimana *Tirto.id* berusaha untuk menjelaskan terkait bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Sedangkan Artikel berita yang disampaikan *MediaIndonesia.com* telah memenuhi unsur 5W +1H dan menonjolkan unsur “what”, yang dimana *MediaIndonesia.com* berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam peristiwa Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada ini.

Narasumber yang digunakan dalam pemberitaan masing-masing media nasional tersebut. Narasumber yang dimiliki dalam artikel berita tirto.id diambil dari dua atau tiga narasumber bahkan lebih jika membahas mengenai kronologi yang terjadi. Kutipan yang dimiliki tidak hanya keterangan dari DPR dan instansi pemerintah namun menggunakan beragam narasumber terkait peristiwa Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada. Dari sepuluh pemberitaan yang telah dianalisa Tirto.id memiliki kutipan yang diambil dari berbagai narasumber, yaitu Mahasiswa, LSM, Baleg DPR, KPU, Menkumham, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Formappi, Pakar Hukum Tata Negara, ataupun masyarakat yang terlibat sehingga dapat memberikan perspektif ataupun sudut pandang secara langsung dari setiap pembahasan. Sedangkan dalam artikel berita Mediaindonesia.com Narasumber yang dimiliki mayoritas diambil dari satu narasumber. Namun terdapat dua artikel berita yang memiliki dua narasumber serta satu artikel berita yang tidak memiliki narasumber. Mayoritas kutipan yang dimiliki adalah instansi pemerintahan, seperti Baleg DPR, KPAI, Menkumham, KPU.

Lalu, terdapat struktur tematik dalam artikel berita media nasional Tirto.id lebih condong untuk mengangkat berita demonstrasi kawal putusan MK terkait RUU Pilkada dengan narasi yang menekankan demokrasi dan juga sisi humanis. Hal ini dibuktikan dari isi pemberitaan dengan judul “Garuda Biru: Titik Didih Amarah Rakyat atas Pembegalan Demokrasi” yang menjelaskan tentang amarah rakyat kepada tindakan DPR dan Pemerintah yang dianggap mengabaikan Putusan MK. Dalam pemberitaan Tirto.id mayoritas pemberitaan memberikan informasi secara mendalam yang di bagi dalam beberapa pembahasan. Sedangkan struktur tematik yang terdapat dalam artikel berita Mediaindonesia.com cenderung netral dalam pembahasan artikel pemberitaannya. Hal ini dibuktikan dari artikel berita dengan judul ”Viral! #GarudaBiru Jadi Simbol Protes Publik atas Revisi UU Pilkada” yang menjelaskan terkait gerakan masyarakat ”Peringatan Darurat” di media sosial yang ramai diperbincangkan.

Terdapat juga perbedaan dalam struktur Retoris dalam kedua media nasional tersebut. Pada artikel berita Tirto.id, memiliki kecenderungan memiliki pemakaian bahasa deskriptif, namun menggunakan kalimat-kalimat kritik sosial yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Peneliti

menemukan penekanan kata-kata untuk membahas terkait adanya Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada seperti “Sepakat Abaikan”, “Titik Didih Amarah Rakyat”, “Selamatkan Demokrasi”, “DPR Jangan Sok Jagoan”, “Tabiat Polisi”, kata-kata yang ditulis media Tirto.id tersebut memiliki penegasan bahwa dalam peristiwa demonstrasi ini Baleg DPR yang seharusnya memiliki peran untuk mewakili rakyat tidak menjalankan tugasnya sebagai legislatif yang dapat menyelamatkan demokrasi Indonesia kepada para pembaca sehingga penekanan kata tersebut dapat memberikan pengaruh kepada pembaca artikel berita. Selain itu, gambar yang digunakan merupakan dokumentasi dan ilustrasi yang menggambarkan bagaimana situasi peristiwa Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada sedang terjadi. Secara menyeluruh, penggunaan dokumentasi pada artikel berita Tirto.id menyampaikan makna yang terperinci dengan memasukan ilustrasi ataupun gambar yang berkesinambungan dengan judul yang diberikan. Selain itu, Tirto.id juga menyertakan deskripsi gambar yang lengkap yang dapat menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi dari peristiwa yang sedang terjadi ini. Sedangkan dalam MediaIndonesia.com artikel berita ini lebih condong kepada pemakaian bahasa yang informatif dan mudah dipahami oleh para pembaca. Hal ini dibuktikan dari kata-kata yang digunakan dalam judul artikel berita yaitu “Sepakat Bawa”, “Viral!”, “DPR: Kami Penuhi Janji Kami”, “Penanganan Anak Terlibat Demo”. Yang dimana, penggunaan kata-kata tersebut hanya menjelaskan bagaimana kondisi dari peristiwa Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada ini. Berbeda dengan Tirto.id yang memiliki penekanan dalam penggunaan kata-kata mereka sehingga dapat memberikan pengaruh kepada para pembaca. Lalu, gambar dan yang digunakan dalam artikel berita ini berupa dokumentasi dan ilustrasi dari bagaimana situasi peristiwa Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada sedang terjadi.

Hal tersebut berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti yaitu Kepemilikan dan Kebijakan Redaksional. Konsep tersebut dapat mempengaruhi mengenai bagaimana kepemilikan dan kebijakan redaksional dari kedua media nasional tersebut, karena media nasional Tirto.id dipegang oleh Atmaji Sapto Anggoro, Tirto.id tidak memiliki afiliasi kepada partai politik manapun, sedangkan

portal berita [Mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com) dipegang oleh Surya Paloh selaku pemegang kelompok usaha Media Group.

Surya Paloh juga memiliki jabatan pada partai NasDem yaitu ketua umum partai NasDem (Nasional Demokrat). Partai NasDem sendiri memiliki peran dalam berjalannya Pilkada 2024 ini, yaitu merupakan salah satu partai yang mengusung Kaesang Pangarep sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan melalui artikel berita yang dipublikasikan [Mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com) dengan judul “Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Pilkada Ke Rapat Paripurna untuk Dijadikan UU” pada isi beritanya menjelaskan mengenai fraksi-fraksi partai politik yang mengusung Luthfi-Kaesang untuk mencalonkan kepala daerah dan salah satunya adalah Partai Nasional Demokrat.

Jika dibandingkan dengan berita [Tirto.id](http://tirto.id), misalnya dari “Putusan MK Berlaku karena Desakan Rakyat, DPR Jangan Sok Jagoan”. Pada isi artikel berita tersebut penulis menggunakan penekanan kata “DPR Jangan Sok Jagoan” ungkapan tersebut merujuk kepada sikap DPR yang merasa menjadi pahlawan setelah menyetujui PKPU, padahal sebelumnya DPR berusaha untuk merevisi UU Pilkada yang bertentangan dengan putusan MK. Sehingga dapat menunjukkan bahwa artikel-artikel berita yang dimiliki oleh [Tirto.id](http://tirto.id) memiliki resistensi kepada pemerintah terkhusus dalam pemberitaan revisi RUU Pilkada 2024 yang memicu Demonstrasi ini ini.

Selain itu, konsep Konstruksi Realitas Media juga sangat berkesinambungan dalam penelitian ini. Konstruksi Realitas Media dalam pemberitaan revisi RUU Pilkada 2024 yang memicu Demonstrasi dari kedua media nasional [Tirto.id](http://tirto.id) dan [Mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com) dapat menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta-fakta mengenai peristiwa yang sedang terjadi, namun juga membentuk dan mendefinisikan realitas tersebut dengan bias, pandangan, serta keberpihakannya sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan adanya pilar keempat demokrasi di Indonesia, yang menunjukkan pentingnya peran media dalam menjaga kestabilan demokrasi di Indonesia atau dapat dikatakan media mendapatkan peran sebagai *watchdog* atau pengawas dalam adanya revisi RUU Pilkada 2024 yang memicu Demonstrasi ini.

Melalui penyampaian informasi lewat pemberitaan yang tepat, media dapat membantu memastikan bahwa proses politik berlangsung secara transparan, akuntabel, dan inklusif. Dalam konteks ini, Tirto.id menggaungkan pilar keempat demokrasi di Indonesia dan berperan sebagai *watchdog* yang dapat dibuktikan dari penulisan artikel berita mereka dengan memiliki kritik sosial yang ditujukan kepada Baleg DPR dan Pemerintah. Sedangkan Mediaindonesia.com yang memiliki afiliasi dengan politik yaitu Partai Nasional Demokrat, membingkai pemberitaannya cenderung yang cenderung naratif. Hal tersebut dapat dibuktikan, dari artikel pemberitaan Mediaindonesia.com tidak memiliki penekanan kata yang menunjukkan idiom yang mencolok seperti Tirto.id yang secara terang-terangan menunjukkan kritik kepada DPR dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap pembedaan pemberitaan dari kedua media nasional yaitu Tirto.id dan Mediaindonesia.com, ditemukan bahwa Tirto.id menekankan pada kritik sosial yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Peneliti menemukan penekanan kata-kata untuk membahas terkait adanya Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada seperti “Sepakat Abaikan”, “Titik Didih Amarah Rakyat”, “Selamatkan Demokrasi”, “DPR Jangan Sok Jagoan”, “Tabiat Polisi”, penekanan kata yang ditulis media Tirto.id tersebut memiliki penegasan bahwa dalam peristiwa demonstrasi ini Baleg DPR yang seharusnya memiliki peran untuk mewakili rakyat tidak menjalankan tugasnya sebagai legislatif yang dapat menyelamatkan demokrasi Indonesia kepada para pembaca sehingga penekanan kata tersebut dapat memberikan pengaruh kepada pembaca artikel berita terkait peran DPR sebagai badan legislatif negara.

Sedangkan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap media nasional Mediaindonesia.com terkait peristiwa Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada artikel beritanya lebih condong untuk membahas dalam aspek netral dalam pembahasan terkait peristiwa tersebut. Hal ini dibuktikan dari adanya penggunaan dan penekanan kata dalam *headline* dan isi berita yang diberikan cenderung menggunakan kalimat naratif. Hal ini dibuktikan dari kata-kata yang digunakan dalam judul artikel berita yaitu “Sepakat Bawa”, “Viral!”, “DPR: Kami Penuhi Janji Kami”, “Penanganan Anak Terlibat Demo”. Yang dimana, penggunaan

kata-kata tersebut hanya menjelaskan bagaimana kondisi dari peristiwa Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada ini. Berbeda dengan Tirto.id yang memiliki penekanan dalam penggunaan kata-kata mereka sehingga dapat memberikan pengaruh kepada para pembaca. Lalu, gambar dan yang digunakan dalam artikel berita ini berupa dokumentasi dan ilustrasi dari bagaimana situasi peristiwa Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada sedang terjadi. Selain itu, artikel berita ini juga memiliki kecondongan kepada pihak-pihak pemerintahan, seperti DPR ataupun instansi.

